

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI
DALAM AGAMA ISLAM DAN KRISTEN KATOLIK
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

ATIK PURWANINGSIH

4101036

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI
DALAM AGAMA ISLAM DAN KRISTEN KATOLIK
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

Atik Purwaningsih
4 1 0 1 0 3 6

Semarang, 18 April 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si
NIP. 150 299 664

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Atik Purwaningsih
Nomor Induk Mahasiswa 4101036
telah dimunaqosyahkan oleh Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri
Walisongo Semarang, pada tanggal:

13 Juli 2007

dan telah diterima serta disyahkan
sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Ushuluddin.

Pembimbing

Drs. M. Parmudi, M.Si
NIP. 150 299 699

Ketua Sidang

H. DR. Yusuf Suyono, M.A
NIP. 150 203 668

Penguji I

Drs. Zainul Arifin, M.Ag
NIP. 130 263 041

Penguji II

Drs. Mukhyar Fanani, M.Ag
NIP. 150 318 451

Sekretaris Sidang

Drs. M. Parmudi, M.Si
NIP. 150 299 699

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh Atik Purwaningsih (4101036) dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Suami-Isteri dalam Agama Islam dan Kristen (Studi Komparatif)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penyelesaian konflik suami-isteri dalam agama Islam dan Kristen Katolik.

Untuk memperoleh data terkait dengan penelitian, digunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil perolehan data kemudian dianalisis dengan metode komparasi dengan landasan teknik deskriptif kualitatif di mana hasil analisa akan dipaparkan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan dan tidak dipisah-pisahkan.

Setelah mengolah data seperti yang telah dijabarkan di atas, penulis menyimpulkan hasil penelitian pada bab lima yaitu Perkawinan dalam pandangan Islam dan Katolik merupakan satu *aqad*/kesepakatan antara seorang lelaki dan perempuan untuk hidup dalam satu ikatan yang di dalamnya ada tujuan yang hendak diraih bersama. Perkawinan dalam kedua agama ini mempunyai tujuan yang secara garis besar sama. Yaitu :

1. Menyucikan diri dari perbuatan keji yaitu (zina).
2. Meraih kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri.
3. Mendapatkan keturunan.
4. Meraih jalan yang suci untuk mendapatkan kasih dan kerelaan (*ridla*) dari Tuhan yang maha esa.

Persamaan yang terdapat dalam menyelesaikan konflik antara suami-isteri antara Islam dan Kristen Katolik secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu strategi yang perlu dilakukan sebelum timbulnya konflik (langkah antisipatif), strategi yang harus dilakukan ketika konflik muncul dan berlangsung. Dan yang terakhir adalah strategi/upaya yang harus dilakukan setelah konflik reda dan selesai. Sedangkan perbedaan strategi tersebut terdapat pada keterlibatan pihak ketiga dan perceraian sebagai solusi konflik.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi bagi pasangan suami istri muslim maupun Kristen Katolik untuk dapat meminimalisir konflik-konflik dalam keluarga, dan dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak serta baik jika terlanjur muncul konflik, sehingga dapat kembali menata dan memperbaiki keserasian dan kebersamaan suami istri setelah konflik berlalu.

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

(Q.S At-Taubah : 71)

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. (Ef. 4:2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Allah SWT Maha Pencipta, Pengasih dan Penyayang*
- ❖ *Muhammad Rasulullah Saw Sang Penerang kegelapan*
- ❖ *Untuk Abahku tercinta yang telah memberikan dukungan materiil dan spiritual sehingga selesainya skripsi ini*
 - ❖ *Untuk Almarhumah Umiku tercinta, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.*
 - ❖ *Untuk Adik-adikku tercinta*
 - ❖ *Untuk Orang Terkasih Hendy*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri Agama Islam dan Kristen Katolik”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Agama (PA) pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah ::

1. Bapak DR. H. Abdul Muhaya, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. Mochamad Parmudi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dosen Pengajar beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan mulai awal sampai akhir, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapakku tercinta yang selalu mendoakan dan membimbingku ke jalan menuju kebaikan
5. Almarhumah Ibuku tercinta, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah Swt.
6. Shahib-shahibku : Niko, Asep, Vera. Terima kasih atas bantuan kalian semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman angkatan 2001 Fakultas Ushuluddin, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena segala keterbatasan

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berhadap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati, memanjatkan kehadiran Allah Swt, mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh mereka kepada penulis selama ini baik material maupun spiritual diterima Allah Swt, sebagai amal shaleh dan mendapat imbalan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, 17 April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi.....	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penulisan	5
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM	
A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Perkawinan dalam agama Islam	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Fungsi Perkawinan.....	13
a. Fungsi Keagamaan.....	14
b. Fungsi Cinta Kasih.....	15
c. Fungsi Reproduksi	16
3. Tujuan Perkawinan	18
B. Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Agama Islam	20
1. Konflik Suami Istri	21

2. Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Pandangan Agama Islam.....	23
BAB III : PERKAWINAN DALAM AGAMA KRISTEN KATOLIK	
A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Perkawinan dalam agama Kristen Katolik.....	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Fungsi Perkawinan.....	36
a. Fungsi Keagamaan.....	36
b. Fungsi Cinta Kasih.....	37
c. Fungsi Reproduksi	37
3. Tujuan Perkawinan.....	38
B. Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Agama Kristen Katolik.....	39
1. Konflik Suami Istri	39
2. Penyelesaian Konflik	40
BAB IV : ANALISIS	
A. Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen Katolik	57
1. Persamaan antara Perkawinan dalam Agama Islam dengan Perkawinan dalam Agama Kristen Katolik.....	57
a. Persamaan dalam Pengertian Perkawinan.....	58
b. Persamaan dalam Fungsi Perkawinan.....	59
2. Perbedaan antara Perkawinan dalam Agama Islam dengan Perkawinan dalam Agama Kristen Katolik	63
a. Prosesi Perkawinan	63
b. Paham Monogami dan Poligami.....	65
c. Perceraian	66

B. Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Agama Islam dan Agama Kristen Katolik.....	66
1. Persamaan	66
2. Perbedaan	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atik Purwaningsih
Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 13 April 1983
Alamat : Ds. Tunggu, Godong, Grobogan
Riwayat Pendidikan :

1. MI Tunggu lulus tahun 1995
2. SMPN Jeketro lulus tahun 1998
3. SMU Muhammadiyah Gubug lulus tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Juli 2007
Penulis

Atik Purwaningsih

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Raya Ngaliyan Km. 01 Telp. Fax. (024) 7601294 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah selesai kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Mustiko Riawan
NIM : 4101138
Judul : MAKNA DAN PENGARUH PUASA DALAM AGAMA
ISLAM DAN AGAMA YAHUDI

Maka nilai naskah skripsi adalah :
Catatan khusus pembimbing :
.....
.....
.....

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Suparman Syukur, M.Ag
NIP. 150261796

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia yang beragama berkeinginan untuk dapat hidup berpasangan dengan orang yang dicintai secara legal formal dalam ikatan pernikahan. Seperti itu juga para penganut agama Islam dan agama Kristen Katolik, manusia beragama yang telah siap nikah berkeinginan untuk dapat melangsungkan pernikahan seperti yang dianjurkan oleh agama mereka. Dalam agama Islam diajarkan bahwa dengan menikah seseorang dapat meraih kehormatan pribadi dan dapat pula meningkatkan seseorang dalam nilai keagamaan. Nabi Muhammad Saw bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai golongan pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan (untuk melaksanakan nikah), maka hendaklah ia melaksanakan nikah, sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan”. (HR. Bukhari).¹

Dalam hadits lain Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (الحديث)

Artinya: "Nikah adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku, bukanlah ia termasuk dalam golonganku...". (diriwayatkan oleh Ibnu Majah)²

¹ Al-Bukhori, *Sahih Bukhori, Kitabun Nikah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), No. Hadits. 4677

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitabun Nikah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth.), No. Hadits.

Hal senada juga diajarkan dalam agama Kristen Katholik seperti yang dinyatakan oleh St. Paulus yang menyatakan bahwa saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra antara Kristus dan gerejanya.³ Kasih Kristus terhadap umatnya digambarkan Rasul Paulus sebagai kasih seorang suami terhadap istrinya. Tuhan Yesus adalah sang pengantin pria, yang dalam perjanjian lama dinyatakan sebagai suami bangsa Israil.⁴

Pernikahan juga merupakan satu lembaga di mana dua anak manusia yang berlainan jenis bisa menjalin satu ikatan legal formal, sehingga mereka bisa saling mencurahkan cinta dan kasih sayang secara sah. Sudah menjadi fitrah manusia selalu ingin saling mencintai, saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. yang hal ini juga merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an al-Karim :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. al-Rum : ayat 21).

Pasangan suami istri dalam berumah tangga, tentunya ingin menciptakan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini merupakan harapan setiap manusia yang telah menikah sebagai pasangan suami istri. Dan dalam hal ini pula agama mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menuntun umatnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Setiap agama mempunyai aturan-aturan yang baku dalam hal pernikahan serta seluk beluknya. Agama juga selalu mengajarkan pada pengikutnya untuk selalu menyebar kasih menciptakan rasa tentram dan damai antar umat manusia, hal

³ Thomas P. Rausch, *Katolisme Teologi bagi Kaum Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 12

⁴ Dorothy I. Max, *Itu Kan Boleh ?*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997), hlm. 54

inilah yang dapat mendasari setiap penganut agama yang telah hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dapat mewujudkan adanya kehidupan ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.

Akan tetapi dalam kenyataan hidup, tidak selamanya seorang penganut agama yang mengarungi bahtera rumah tangga mampu menciptakan rasa kasih sayang dan kelanggengan dalam rumah tangganya seperti yang mereka harapkan. Banyak permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang berujung konflik suami istri. Konflik dalam rumah tangga ini sering kali dapat terselesaikan secara individu maupun secara kelembagaan oleh sepasang suami istri, akan tetapi terkadang konflik ini tidak dapat didamaikan yang berujung pada perceraian atau talak.

Melihat latar belakang di atas maka patutlah kiranya jika mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimanakah strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama, baik secara individu maupun secara kelembagaan?

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu : Bagaimanakah strategi penyelesaian konflik suami-Istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik ?

C. TUJUAN PENULISAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi penyelesaian konflik suami-Istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan strategi penyelesaian konflik suami-Istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik.
- c. Untuk kepuasan intelektual.

2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah wawasan bagi penganut agama Islam dan Kristen Katolik yang telah menikah, dalam menyelesaikan konflik suami istri dalam rumah tangga mereka.

- b. Hasil pembahasan ini diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan tentang strategi penyelesaian konflik suami-istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik

D. TINJAUAN PUSTAKA

Mengacu pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, sudah banyak buku maupun tulisan yang membahasnya. Namun begitu buku-buku tersebut hanya membahas secara parsial saja. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin menyajikan pembahasan strategi penyelesaian konflik suami istri ini secara luas dan mendalam. Di antara khazanah intelektual yang sudah terdokumentasikan yaitu:

Dalam buku karangan Leanne Bell yang berjudul *Sebelum Anda Memutuskan untuk Menikah (What a Marriage is)*, sedikit menjelaskan tentang berbagai persoalan-persoalan sebelum dan sesudah perkawinan, sehingga anda benar-benar siap ketika anda harus memutuskan untuk menikah dan menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga yang sesungguhnya.

Buku dari A. Rahman dengan judul *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Dalam buku ini disinggung tentang mencegah cerai yang hal ini akan sangat bermanfaat bagi sepasang suami istri yang menjalani hidup berumah tangga untuk selalu menjaga keharmonisan dan kelanggengan keluarganya.

Tulisan K.H. Abdullah Gymnastiar dalam *Manajemen Konflik Rumah Tangga* menyatakan bahwa: Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Namun lebih kepada adanya keterampilan untuk manajemen konflik. Ada tiga jenis manajemen konflik dalam rumah tangga, yaitu pencegahan terjadinya konflik, menghadapi tatkala konflik terlanjur berlangsung, dan apa yang harus dilakukan setelah konflik reda. Menurut beliau membangun keluarga sakinah membutuhkan proses waktu.⁵

Pendeta Dr. Judhianto dalam tulisannya yang berjudul *Manajemen Konflik? Mungkinkah....*, mengatakan: Konflik di dalam rumah tangga bisa dikatakan sebagai stress. Kalau stress berarti harus ada manajemen. Tetapi tidak semua konflik berarti

⁵<http://jonirahalsyahputra.blogspot.com/2006/11/rumah-tangga-yang-menyenangkan.html>
(diambil pada tanggal 5 Desember 2006)

negatif. Terkadang konflik juga bersifat positif. Konflik di satu sisi bisa berakibat buruk, tetapi di sisi yang lain konflik juga bermanfaat. Dengan konflik-konflik keluarga yang terjadi maka satu dengan yang lainnya bisa lebih saling mengenal dan memahami sifat serta keinginan masing-masing. Ini sangat berguna dalam proses adaptasi bagi pasangan rumah tangga terlebih itu merupakan pasangan yang baru.⁶

Paulus Subiyanto dalam bukunya *Komunikasi Suami Istri*, mengulas tentang persatuan suami istri dalam wadah keluarga yang diibaratkan sebuah perahu layar di tengah lautan. Ombak dan badai konflik akibat faktor internal maupun eksternal adalah wajar. Karenanya dibutuhkan komunikasi kedua belah pihak untuk berupaya dan bekerja sama menentukan arah agar dapat sampai ke pelabuhan tujuan, yakni keluarga yang harmonis.

Berbeda dengan karya-karya tersebut di atas, penelitian ini bukan hanya mengkaji tentang strategi penyelesaian konflik suami istri dalam pandangan satu agama saja, namun penelitian ini akan mengkaji strategi penyelesaian konflik suami istri dari pandangan dua agama yaitu agama Islam dan Katolik, dengan menguraikan terlebih dahulu pengertian, fungsi dan tujuan perkawinan dalam kedua agama tersebut, baru kemudian menjelaskan tentang konflik suami istri dan strategi penyelesaiannya, sehingga fokus kajian penelitian ini akan mengarah pada strategi penyelesaian konflik suami istri secara khusus dalam pandangan dua agama (Islam dan Kristen Katolik).

E. METODOLOGI PENULISAN

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.⁷ Artinya, meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas.

⁶ www.bethanygraha.org is owned by Gereja Bethany Indonesia (diambil pada tanggal 5/12/2006)

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), hlm. 9

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian.⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi sumber hukum kedua agama (Islam dan Kristen Katolik) yang meliputi : al-Qur'an dan al-Hadits (Islam), al-Kitab (Kristen Katolik).

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.⁹ Sumber data sekunder penelitian ini meliputi orang-orang (kelompok) yang memiliki kompetensi dalam permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder tersebut meliputi tokoh-tokoh agama atau lembaga keagamaan Islam dan Kristen Katolik. Selain itu, sumber sekunder juga diambil dari karya ilmiah yang isinya dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Di antara buku-buku, makalah dan tulisan sekunder itu adalah : A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Leanne Bell, *Sebelum Anda Memutuskan untuk Menikah (What a Marriage Is)*, Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, K.H. Abdullah Gymnastiar, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, Pendeta Dr. Judhianto *Manajemen Konflik? Mungkinkah...*, Muhammad bin Shalih Al-Ustmani *Maka Menikahlah*, Amru Abdul Mu'nim Salim *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi Salallahu Alaihi Wasallam*, Syaih Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Nasehat Memperbaiki Rumah Tangga*.

⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), hlm. 5

⁹ Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), hlm.

3. Metode Analisis Data

Setelah data seperti yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka penulis akan mengolahnya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah menyajikan data dengan cara menggambarkan senyawa mungkin sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Karena tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰ Metode di atas dipergunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dalam kesimpulan penelitian tersebut.

b. Metode *content analysis*

Yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif.¹¹ Metode *content analysis* ini digunakan untuk mengetahui ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam dan Kristen Katolik yang berkaitan dengan Strategi Penyelesaian Konflik Suami-Istri dari kedua agama tersebut, yaitu dengan menyajikan terlebih dahulu data tentang konflik suami istri dan strategi penyelesaiannya dari pandangan kedua agama (Islam dan Kristen Katolik) kemudian menganalisisnya secara obyektif dengan memberikan kesimpulan dan komentar. Dengan demikian setelah dideskripsikan apa adanya, maka yang berperan di sini adalah analisis tersebut, sehingga corak sajian datanya adalah deskriptif-analitis.

c. Metode komparatif

Secara definitif, metode analisis komparatif adalah analisis yang menggunakan logika perbandingan. Komparasi yang dibuat adalah komparasi fakta-fakta replikatif. Komparasi fakta-fakta dapat dibuat konsep atau abstraksi teoritisnya sehingga dapat menyusun kategori teoritis pula.¹²

Aswari Sudjud, mengatakan bahwa penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 139

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1991), hlm. 49

¹² Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm. 88

orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja, atau membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup/Negara, terhadap kasus terhadap peristiwa atau terhadap ide.¹³

Metode ini digunakan untuk membandingkan strategi penyelesaian konflik suami-istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan strategi penyelesaian konflik suami-istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik dari berbagai aspeknya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alami, sistematis dan kronologis. Maka dalam penelitian skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang perkawinan dalam agama Islam yang di dalamnya mengupas tentang dua sub bab, yang pertama adalah pengertian, fungsi dan tujuan perkawinan. Sub bab yang kedua mengupas tentang strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama Islam yang di dalamnya akan dibahas konflik suami istri dan strategi penyelesaiannya.

Bab ketiga membahas tentang perkawinan dalam agama Kristen Katolik yang di dalamnya mengupas tentang dua sub bab, yang pertama adalah pengertian, fungsi dan tujuan perkawinan. Sub bab yang kedua mengupas tentang strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama Kristen Katolik yang di dalamnya akan dibahas konflik suami istri dan strategi penyelesaiannya.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 247-248.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan skripsi dari rumusan masalah yang diajukan. Bab ini merupakan analisis dari bab sebelumnya yaitu bab kedua dan ketiga yang akan menghasilkan persamaan dan perbedaan tentang strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama Islam dan agama Kristen katolik.

Bab lima, merupakan bab penutup yang di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh upaya yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini. Dalam bab ini pula penulis memberikan saran-saran yang mendorong pembaca dapat lebih memahami teori-teori tentang strategi penyelesaian konflik suami istri baik bagi pemeluk agama Islam maupun Kristen Katolik, sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat secara langsung bagi pembaca. dalam mengatasi konflik rumah tangga.

BAB II

PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM

A. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata (نَكَحَ يَنْكِحُ نِكَاحًا) yang berarti sama dengan (وَطِئَ) yang serupa dengan kata (جَامَعَ) yang mempunyai arti menggauli, bersetubuh.¹ Sedangkan Al-Azhariy berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mandhur dalam kitab *Lisan al-Arab*, disebutkan bahwa asal kata *nikah* (نِكَاحٌ) adalah dari bangsa Arab yang menyebutnya dengan istilah *al-wathi'a* (الْوَطْئُ) yang darinya menjadikan nikah itu *mubah*. Pendapat ini juga diperkuat dengan pendapat senada dari tokoh lain yaitu al-Jauhari bahwa (nikah/*al-wathi'a*) berawal dari ikatan yang ditemukan. Dikatakan oleh Ibnu Sayyidah bahwa nikah berarti (*al-budh'u*) yang berarti kemaluan, istilah pernikahan ini adalah khusus bagi manusia.²

Secara etimologi (*lughawi*) nikah dijelaskan oleh Syekh Abdurahman Al-Jazari dalam kitabnya *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaah*, sebagaimana yang dikutip oleh Dedi Junaedi menyatakan bahwa *al-wathu wa al-jam'u* (الْوَطْئُ وَالْجَمْعُ) bersenggama atau bercampur, yang dalam pengertian *majazi* (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti *aqad*. Sebab *aqad*, ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan. Ada yang mengatakan sebaliknya bahwa hakikat nikah adalah *aqad*,

¹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 1596

² Abi Al-Fadl Jamalludin Muhammad Mukram Ibnu Mandzur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut : t.tp., 1995), hlm. 625

sedangkan arti *majazi* adalah bersenggama. Ada juga yang mengatakan bahwa hakikat dari nikah adalah gabungan dari pengertian *aqad* dan bersenggama.³

Secara terminologi nikah adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.⁴ Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa.⁵

Perkawinan adalah upacara resmi yang menandakan bahwa seorang pria dan wanita mulai menjadi suami istri yang sah menurut hukum. Perkawinan dilaksanakan dengan *aqad nikah* yakni perjanjian nikah secara resmi dilaksanakan menurut syarat-syarat yang ditentukan hukum yang membuat pernikahan menjadi sah.⁶

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan adalah suatu *aqad* antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Lebih dari itu, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang terjadi berdasarkan kesepakatan keduanya dan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi mencapai sebuah keluarga yang rukun tentrem, penuh cinta dan kasih sayang sampai akhir hayat⁷.

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 1

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Atthahiriyah, 1976), hlm. 355

⁵ Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta : Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991), hlm. 96

⁶ Al. Purwahadi Wardoyo MSF, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 44

⁷ Abu Ahmad Wajih, *Kado Indah Pernikahan*, (Yogyakarta : Ad-Dawa', 2005), hlm. 16

Pernikahan bukan hanya sebagai media untuk menjaga keturunan manusia, tetapi pernikahan merupakan media untuk meraih ketentraman jiwa, kedamaian hati dan ketenangan perasaan. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S ar-Rum : 21)

Nikah merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah. Dan nikah adalah cara terpilih sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انكحوا أمهات
 الأولاد فإنني أباهي يوم القيامة. (رواه أحمد)⁸

Artinya: "Dari Abdillah ibn Amr bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : “nikahilah perempuan yang banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat kelak". (HR. Ahmad)

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya di dunia yang hanya hidup mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan dan ikatan. Allah menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan menciptakan hukum-hukum-Nya. Rasulullah Saw bersabda:

⁸ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad, Musnad Al-Mukassirin min As-Sahabah, Bab Musnad Abdullah Ibnu Umar*, (CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company 1997), No. Hadits 6310

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ. (رواه ابن ماجه)⁹

Artinya : "Dari Abu Huarairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang *mujahid fi sabilillah*, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya".

Pernikahan dalam Islam adalah konsep sakral dari sebuah kontrak (*ijab qabul*) secara syah yang dilakukan oleh pasangan lelaki dan perempuan sesuai tata nilai hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum religius.

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. *Qabul* artinya menerima. Jadi, *ijab qabul* artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicarannya, kemudian lawan bicarannya menyatakan menerima. *Ijab qabul* adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang dibawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahan itu.¹⁰

Mengenai pernikahan, agama Islam memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci. Mulai dari anjuran untuk menikah, melakukan *khitbah* (peminangan), prosesi pernikahan (*aqad nikah*), serta hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan, dan sebagainya yang tertuang dalam buku-buku *Fiqih Munakahat*.

2. Fungsi Perkawinan

Ada tiga hal yang penting dalam fungsi perkawinan:

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Makatib*, (CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company 1997), No. Hadits 2509

¹⁰ <http://muhasabahrinataufik.blogspot.com/2006/04/percekcokan-dalam-rumah-tangga.html> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

a. Fungsi keagamaan

Siapa yang kawin, berarti dia sudah melaksanakan separuh tugas keagamaan, karena itu perkawinan harus dijadikan perisai seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Nabi bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

(أُخْرِجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ)¹¹

Artinya : “Jika seorang hamba menikah, maka sempurnalah separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh lainnya”. (HR. Hakim dan Baihaqi).

Pernikahan adalah perintah Allah yang difirmankan Allah dalam ayat-ayat al-Qur'an di antaranya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S An-Nur :32)

Pernikahan juga merupakan sunnah para Nabi dan para Rasul seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَنْ يَأْتِيَ بِنَأْيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab An-Nikah*, (CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company 1997) No. Hadits 1814

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)". (Q.S. Ar-Ra'd : 38)

b. Fungsi Cinta Kasih

Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan cinta wanita kepada laki-laki adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari *fitrah* yang diciptakan Allah Swt di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenisnya ketika telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Rum: 21)

Cinta pada dasarnya adalah bukanlah sesuatu yang kotor, karena kekotoran dan kesucian tergantung dari bingkainya. Ada bingkai yang suci dan halal dan ada bingkai yang kotor dan haram. Cinta mengandung segala makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan, di samping mengandung persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka, lapang dan sempit.

Cinta adalah *fitrah* yang suci. Cinta bukanlah hanya sebuah ketertarikan secara fisik saja. Ketertarikan secara fisik hanyalah permulaan cinta bukan puncaknya. Dan sudah *fitrah* manusia untuk

menyukai keindahan. Tapi, di samping keindahan bentuk dan rupa harus disertai keindahan kepribadian dengan akhlak yang baik.

Islam adalah agama *fitrah* karena itulah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang manusia. Akan tetapi Islam mengajarkan pada manusia untuk menjaga perasaan cinta itu dijaga, dirawat dan dilindungi dari segala kehinaan dan apa saja yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta dan mengajarkan bahwa sebelum dilaksanakan *akad nikah* harus bersih dari persentuhan yang haram.¹²

Cinta kasih adalah sesuatu yang diperlukan oleh sepasang suami istri. Cinta kasih merupakan tali-temali perekat perkawinan. Cinta kasih yang dianugerahkan Allah Swt kepada sepasang suami istri adalah satu tugas yang berat dan mulia. Cinta kasih ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, serta hubungan orang tua dengan anaknya, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin.

c. Fungsi Reproduksi

Fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِئَعْتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri

¹² http://www.mediamuslim.info/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=19 (diambil pada tanggal 12/12/2006)

kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl 16:72)

Dalam pergaulan suami istri dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa istri-istri adalah ladang bagi suami untuk bercocok tanam. Allah Swt berfirman :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (Q.S. al-Baqarah : 223)

Petani yang ingin mendapatkan hasil panen yang baik ia harus memperhatikan jangan sampai ada gangguan pada ladangnya, seperti hama atau tumbuhan liar. Lalu disertai usahanya itu dengan do'a kepada Allah agar hasil panenanya akan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Dan bila hasil dari apa yang diusahakan tidak sesuai dengan pengharapan hendaklah diingat bahwa itu semua adalah cobaan dan anugerah dari Allah.

Begitupun masalah keturunan bagi pasangan suami istri, haruslah menerima anugerah dan titipan Allah yang berupa putra-putri dari buah pernikahan mereka. Dan dalam masalah jenis kelamin anak, itu semua adalah anugerah, baik laki-laki maupun perempuan semua terserah pemberian Allah. Jadi salah kalau bapaknya ingin kawin lagi karena tidak mendapatkan anak laki-laki. Buah kalau sudah tumbuh tidak dibiarkan begitu saja, harus dirawat dibersihkan, dikemas baru

dimakan atau dijual. Itu adalah fungsi reproduksi yang dikehendaki oleh agama.¹³

3. Tujuan Perkawinan

Islam di dalam memberikan anjuran rumah tangga serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt yang diberikan kepada umat manusia. Dengan berumah tangga, berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini.¹⁴

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju ke kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia akhirat.

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai naluri yang asasi yaitu insting seks. Tetapi manusia mempunyai kadar dan intensitas yang berbeda. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya, seorang perempuan dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang laki-laki dengan sah.

¹³ Quraisy Shihab, *Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, internet: www.Dwp.or.id, diakses pada tanggal 15 juni 2004

¹⁴ Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hlm. 9

b) Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Saw bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁵

Artinya : “Wahai para pemuda ! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhari).

c) Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.¹⁶

d) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir dan bathin. Dengan keluarga yang

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitabu As-Shaumi*, (CD. Hadits Al-Bayan Fi Ma Ittafaqa Alaihi Asyaikhan 1996), No. hadits 1772

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 12-13.

bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.¹⁷

e) Menjalankan perintah Allah Swt

Allah Swt menyuruh kepada umatnya untuk menikah apabila telah mampu.¹⁸

Dalam sebuah ayat, Allah Swt berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ،

Artinya : "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai..." (QS. An-Nisa': 3)

Dalam ayat lain Allah SWT menegaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S An-Nur : 32)

B. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI DALAM AGAMA ISLAM

Secara etimologi, kata konflik berarti pertentangan paham, pertikaian, pertengkaran, maupun perselisihan.¹⁹ Adapun pengertian konflik secara terminologi adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk, yang berakibat terjadinya pertentangan.²⁰

¹⁷ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁹ Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer, Edisi Millennium*, (Jombang : Lintas Media, t.th.), hlm. 306

²⁰ Hugh Miall, dkk., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 103

1. Konflik Suami Istri

Banyak orang yang menyangka bahwa pernikahan itu indah. Padahal sebetulnya? Indah sekali. Tak sedikit yang menyesal, kenapa tak dari dulu menikah. Itu adalah secuplik ungkapan yang lazim terdengar tentang pernikahan. Namun jelas, tak segampang yang dibayangkan untuk membina sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga *sakinah* adalah suatu proses. Keluarga *sakinah* bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Namun lebih kepada adanya keterampilan untuk manajemen konflik.²¹

Memasuki gerbang rumah tangga bukan berarti meluncur di jalan bebas hambatan. Dari pertama kali melangkah ke pelaminan, berbagai tantangan sudah harus dihadapi. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, dan saudara, untuk kemudian hidup bersama seorang yang boleh jadi belum begitu dikenal sebelumnya. Hal inilah yang semestinya diperhatikan oleh mereka yang mengarungi samudera rumah tangga menuju dermaga suci yang didambakan. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan tidak bisa dianggap sekedar sebuah ajang pemenuhan kebutuhan biologis saja. Namun lebih dari itu, ia merupakan pintu menuju ridha Ilahi. Hubungan suami istri tidaklah sekedar arena penghalalan terhadap sesuatu yang dulunya haram, tetapi lebih dari itu, pernikahan sesungguhnya menyimpan banyak rahasia agung. Rumah tidak hanya sekedar ajang kesenangan lahiriah dan kepuasan biologis. Tetapi banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Menikah bukanlah akhir dari segalanya. Juga kebahagiaan tidak akan selalu menyertai perjalanan hidup. Masalah pasti akan muncul pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam kehidupan suami istri akan berpadu emosi antara dua pribadi yang saling berbeda. Meskipun keduanya berbeda dan tetap memegang teguh pendirian serta jati diri masing-masing.

²¹ Abdullah Gymnastiar, *Mengelola Konflik Keluarga*, <http://jonirahalsyahputra.blogspot.com/2006/11/rumah-tangga-yang-menyenangkan.html> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

Selama ini pandangan terhadap konflik adalah merupakan sebuah persetujuan, perdebatan yang tiada kunjung habis, atau bahkan sampai ke pertikaian fisik. Situasi konflik yang tinggi ini memang lebih menarik perhatian dibandingkan sebuah pertikaian yang pada akhirnya bisa diselesaikan secara damai. Secara umum faktor-faktor yang memicu adanya konflik suami istri ada 4 (empat) :

1) Kurang lancarnya komunikasi

Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam berumah tangga, bagaimana mungkin masing-masing pasangan mengetahui keinginan dan harapan pasangannya kalau tidak adanya komunikasi yang baik sehingga keinginan dan harapan tersampaikan dan tidak salah persepsi. Seorang suami atau isteri hendaknya menyampaikan pesan dengan lembut dan baik, tentunya dengan mempertimbangkan pula waktu dalam menyampaikan pesan tersebut.

Suami yang baru saja pulang kerja dengan badan yang lelah dan perut yang lapar tidak mungkin seorang isteri menyampaikan keluhannya sepanjang siang itu, tapi harus menunggu waktu yang tepat dimana suami dalam keadaan yang santai dan tenang.

2) Kurangnya pengetahuan/ilmu

Sebelum memasuki jenjang berumah tangga calon suami atau isteri sebaiknya menggali dan menyempurnakan ilmu tentang pernikahan, dengan ilmu maka akan paham seperti apa rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah dan bagaimana melajukan bahtera di tengah lautan kehidupan yang bergelombang.

3) Kurangnya pengendalian diri masing-masing pasangan.

Sebelum menikah mungkin segalanya tampak indah di depan mata. Satu, dua, tiga bulan pertama semuanya bak di surga dunia, tapi ketika usia pernikahan memasuki bulan keempat mulailah masalah bermunculan. Di sini pasangan suami isteri harus mampu mengendalikan diri mereka masing-masing. Kemampuan pasangan suami isteri dalam mengendalikan diri diuji oleh Allah.

Sikap yang tepat dalam menghadapi dan mengatasi masalah adalah dengan senantiasa berlandung dan memohon pertolongan Allah untuk tetap tenang, diberi kemudahan untuk berpikir jernih dan bertindak tepat. Banyaklah belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga, khususnya keluarga-keluarga mukmin, bagaimanakah mereka mengatasi konflik rumah tangga, bagaimanakah mereka mengendalikan diri ketika menghadapi masalah.

4) Tidak adanya kesadaran sebagai hamba

Seorang hamba Allah sepanjang hidupnya selalu mengabdikan, segala aktifitasnya harus selalu bernilai ibadah di hadapan Allah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan (beribadah) kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzaariyaat : 56)

Maka seorang hamba Allah akan meninggalkan semua sikap dan perilakunya yang tidak bernilai ibadah. Semua yang dilakukannya untuk dan atas nama Allah, dengan bertitik tolak pada ”Sukakah Allah dengan apa yang akan kulakukan?”²²

2. Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri dalam Pandangan Agama Islam

Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, adalah harapan semua orang yang akan dan telah memasuki gerbang pernikahan. Kata-kata ini sangat mudah untuk diucapkan dan dibayangkan, tapi untuk mencapainya tak segampang yang diucapkan atau dibayangkan tersebut. Membangun keluarga *sakinah* adalah sebuah proses. Keluarga *sakinah* bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, tapi lebih kepada adanya keterampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

²² <http://muhasabahrinataufik.blogspot.com/2006/04/percekcokan-dalam-rumah-tangga.html> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

Dalam hal ini Islam sebagai agama yang komprehensif dan paling sempurna juga sangat menekankan pembentukan dan pemeliharaan lembaga keluarga. Islam menganggap keluarga sebagai fondasi masyarakat. Kitab suci Al-Quran menyebutkan keluarga sebagai tanda kekuasaan dan rahmat Ilahi serta institusi yang menyediakan ketenteraman untuk perempuan dan lelaki. Dalam surat Ar-Ruum ayat 21, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Islam juga mengajarkan agar suami dan istri sama-sama berusaha menjaga kasih sayang dan kerukunan di antara mereka. Suami yang baik dalam pandangan Islam adalah suami yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan memuliakan istrinya. Sebaliknya, istri yang baik dalam pandangan Islam adalah istri yang selalu menjaga kehormatannya, serta memuliakan dan mematuhi suami. Islam juga mengajarkan agar isteri dan suami saling berhias demi menjaga kasih sayang di antara mereka, serta masih banyak lagi ajaran akhlak lain dalam Islam yang berkaitan dengan perkawinan dan rumah tangga.²³

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh suami istri agar konflik tidak mudah timbul dalam keluarga yaitu :

²³ <http://groups.yahoo.com/group/mencintai-Islam> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

a. *Ta'aruf* (mengenali)

Ta'aruf artinya saling mengenali diri masing-masing. Jika masing-masing pasangan mengenal kebiasaan dan sifat istri atau calon istri/suaminya, ia memiliki bahan untuk saling menyesuaikan diri.

Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (Q.S. Al-Hujurat : 13)

Proses *ta'aruf* sebelum menikah hanya dibolehkan jika sesuai syariat yang telah Allah tetapkan, bukan liar dan tidak terkontrol. *Ta'aruf* yang dibenarkan memiliki rambu-rambu sebagai berikut :

- Bertujuan mengenali pasangan untuk menuju jenjang pernikahan (bukan untuk eksploitasi hawa nafsu)
- Tidak berduaan, harus ada *muhrim* dari pihak calon mempelai perempuan
- Pembicaraan tidak mengarah pada hal-hal yang menimbulkan birahi
- Saling menyesuaikan diri satu sama lain

Dalam *ta'aruf* ini hendaknya masing-masing pasangan saling bertanya mengenai :

- Apa yang menjadi tujuan dan hidup pasangannya?
- Apa saja yang disukai?
- Apa yang dibenci?
- Apa saja yang membuatnya kecewa?

- Apa saja yang membuatnya marah ?
- Apa cita-citanya?
- Apa tujuan menikah?
- Bagaimana cara mengatasi masalah selama ini?
- Dan lain sebagainya.

Sehingga jika masing-masing pasangan mengenai kebiasaan dan sifat calon istri atau suaminya, ia memiliki bahan untuk saling menyesuaikan diri. Dan setelah masing-masing suami/istri mengenali dapat mengenali pasangan masing-masing, maka diharapkan masing-masing dapat saling memahami.

b. *Tafahum*

Tafahum adalah saling memahami, setelah masing-masing pasangan saling mengenal maka tahapan selanjutnya adalah saling paham, mengerti dan menyesuaikan diri kebiasaan masing-masing, sehingga semua masalah dihadapi dengan tenang karena masing-masing mengetahui cara pandangnya.

c. *Ta'awun*

Ta'awun berarti saling menolong, seperti ayat di atas bahwa suami/isteri adalah penolong bagi pasangannya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan dengan penuh kasih sayang.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : "Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 71)

d. *Takaful*

Takaful artinya penyeimbang, pasangan suami isteri harus menjadi penyeimbang dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan yang dimiliki isteri hendaknya dilengkapi oleh kelebihan yang dimiliki suami begitupun sebaliknya, sehingga sama-sama berproses untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan untuk menjadi hamba Allah yang berprestasi.²⁴

Selain hal tersebut di atas masing-masing suami isteri diharapkan mempunyai sikap sebagai berikut :

1) Siap dengan hal yang tidak terduga

Pada dasarnya manusia selalu siap untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mudah bagi satu pasangan bila yang terjadi cocok dengan harapan. Namun, bagaimanapun, setiap orang itu berbeda-beda. Tidak semuanya harus sama "gelombangnya". Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar potensi konflik akibat perbedaan ini tidak merusak.

Dalam rumah tangga, bisa jadi pasangan seseorang ternyata tidak seideal yang diimpikan. Maka ia harus siap melihat ternyata pasangannya tidak rapi, tidak secantik yang dibayangkan atau tidak segecit yang diharapkan, misalnya. Seseorang harus berlapang dada sekali andai ternyata apa yang diidamkan, tidak ada pada pasangannya.

2) Memperbanyak sikap saling terbuka

Tindak lanjut dan kesiapan pasangan menghadapi perbedaan yang ada, adalah memperbanyak sikap saling terbuka. Sebab, umumnya makin orang lain mengetahui orang lain, makin siap dia menghadapinya. Demikian diharapkan tidak terjadi riak-riak masalah akibat satu sama lain tidak memahami nilai-nilai yang dipakai oleh pasangan hidupnya. Sebab sangat mungkin orang

²⁴ <http://muhasabahrinataufik.blogspot.com/2006/04/percekcokan-dalam-rumah-tangga.html> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

membuat kesalahan akibat dia tidak tahu tata nilai orang lain. Yang dampaknya akan banyak muncul ketersinggungan-ketersinggungan. Maka di sinilah perlunya pasangan belajar memberitahukan apa yang diinginkan. Inilah esensi dari sikap saling terbuka.

Dengan demikian ini akan membuat peluang konflik tidak membesar. Karena seseorang telah mengkondisikan agar pasangan memahaminya. Sungguh tidak usah malu seseorang menyatakan harapan ataupun keberatan-keberatannya. Sebab justru dengan keterbukaan seperti ini pasangan hidup seseorang dapat lebih mudah dalam menerima dirinya. Termasuk dalam hal keberadaan orang lain.

Misalnya orang tua salah satu pasangan akan datang. Maka adalah suatu tindakan bijaksana apabila ia mengatakan kepada pasangannya tentang mereka. Jika setiap ada masalah didiskusikan, maka masalah itu akan sangat mudah diselesaikan. Dan potensi konflikpun menjadi minimal.

3) Tentang aturan

Sepasang suami istri harus memiliki aturan-aturan yang disepakati bersama. Karena kalau tak tahu aturan, bagaimana pasangan bisa nurut? Bagaimana pasangan bisa selaras? Jadi seseorang harus membuat aturan dan mensosialisikannya. Begitu pula pada anak-anak. Pasangan harus mensosialisasikan peraturan ini. Buat saja apa yang bisa dilaksanakan oleh semua. Makin orang tahu peraturan, maka peluang berbuat salah makin minimal.²⁵

Tidak kalah penting untuk mencegah terjadinya konflik suami istri adalah tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Jauhkan berprasangka buruk terhadap pasangan.

²⁵ Abdullah Gymnastiar, *loc.cit*

- 2) Apabila menyadari terdapat isu-isu atau masalah yang berpotensi untuk mengeruhkan hubungan suami istri segera tangani jangan biarkan masalah itu semakin bertambah parah.
- 3) Apabila menyadari adanya kelemahan kesalahan pasangan, bantu pasangan untuk membuat perubahan atau memperbaiki kesalahan dengan memberikan motivasi.
- 4) Apabila berhadapan dengan sesuatu isu atau masalah, pasangan perlu menyatakan pendapat secara terbuka, tidak mengkritik pasangan atau menyerang pasangan. Buatlah perbincangan dengan diskusi.
- 5) Dalam pergaulan, pasangan hendaklah menyelaraskan dan menerima pandangan pasangan terhadap dirinya. Tidak cepat marah, dan sentiasa meminta maaf bila menyadari kesalahan sendiri. Tunjukkan kasih mesra yang ikhlas dengan mencari kekuatan dalam hubungan suami isteri.
- 6) Tidak meminta nasihat dari mereka yang tidak menyukai diri suami atau isteri.
- 7) Amalkan teknik komunikasi yang berkesan dalam pergaulan suami isteri.²⁶

Demikianlah strategi-strategi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pasangan suami istri muslim dapat meminimalisir dan mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangganya.

Akan tetapi dalam kenyataan hidup dalam kehidupan suami istri terkadang ada konflik yang tidak bisa lagi didamaikan hanya oleh pasangan suami dan istri. Hal inilah yang memerlukan campur tangan keluarga (orang tua dari kedua belah pihak) untuk berusaha memecahkan kemelut yang terjadi pada keluarga anak mereka. Peran

²⁶ Marzulina Omar, JAKIM, *Talak: Perkara Halal yang Paling Dibenci Allah*, (<http://www.Islam.gov.my/portal/pdf/talak.pdf>)

orang tua di sini sangat besar pengaruhnya untuk menciptakan kembali kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa 4:35)

Apabila masalah sudah ditangan keluarga maka hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sudah sedemikian parahnyanya. Keluarga harus tanggap dan berusaha sebisa mungkin untuk membantu meringankan, meredakan dan mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi. Bila pihak keluarga salah dalam mengambil sikap dan keputusan maka konflik keluarga akan semakin tidak tertolong. Dan langkah akhir ketika keluarga tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi pada pasangan suami istri, maka masalah ini akan dilimpahkan kepada pengadilan agama.

Konflik suami istri yang masuk dalam pengadilan agama, tidaklah secara langsung mendapat putusan bagi pasangan untuk berpisah. Bila suami istri kedua-duanya menghadap di pengadilan. Para hakim dengan sendirinya menjadi penengah. Hakim akan berusaha untuk menggairahkan pasangan suami istri agar meneruskan perkawinan mereka. Pemeriksaan diselingi dengan pertanyaan dari hakim ketua, baik kepada suami maupun istri, agar mereka memikirkan kembali persoalan mereka, atau apakah istri tidak bisa baik kembali dengan suaminya dan sebaliknya apakah suami bersedia untuk lebih memperhatikan istrinya serta memenuhi segala

kewajibannya. Hakim tidak segan menunda penyelesaian perkara dengan harapan agar sang istri atau suami mempertimbangkan kembali tuntutananya dan berbalik kembali dengan suami maupun istrinya.²⁷

²⁷ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, t.th.), hlm. 63

BAB III

PERKAWINAN DALAM AGAMA KRISTEN KATOLIK

A. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM AGAMA KATOLIK

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kitab Kanonik perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Dengan perjanjian perkawinan perkawinan pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”

Allah berfirman:

“Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. (Kejadian 1 : 26-28)¹

Karena Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik, maka dari itu Allah memerintahkan mereka untuk bersekutu dan bersatu. Oleh sebab itu dorongan dan hasrat hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan.²

Hak atas tubuh suami-istri dalam kodeks lama merupakan tindakan yang sesuai bagi kelahiran anak. Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes (GS)* No. 48 menekankan pemberian atau penyerahan diri seutuhnya (*total self donation, total giving of self*). Maka, perkawinan tidak dilihat

¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, (Jakarta : t.pn., 1992), hlm. 9-10.

² Warren W. Wiersbe, *Hikmat di Dalam Kristus*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993), hlm. 91

sebagai suatu kesatuan antara dua badan (tubuh), melainkan suatu kesatuan antara dua pribadi (*persona*).³

Perkawinan juga bisa didefinisikan sebagai berikut: "Lembaga di mana pria dan wanita bergabung dalam sebuah kemandirian legal dan sosial dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga".⁴

Dalam agama Katolik terdapat paham dasar perkawinan yang meliputi:

a. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*). Dalam tradisi Yahudi, perjanjian berarti suatu *agreement* (persetujuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Konsekuensinya, hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas dari suami-istri, suatu perjanjian sesungguhnya akan meliputi relasi antar pribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional dan fisik.

b. Kebersamaan Seluruh Hidup

Dari kodratnya perkawinan adalah suatu kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*. "Consortium", *con* = bersama, *sors* = nasib, jadi kebersamaan senasib. *Totius vitae* = seumur hidup, hidup seutuhnya). Ini terjadi oleh perjanjian perkawinan. Suami istri berjanji untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat.

Kebersamaan suami istri itu terjadi dalam seluruh hidup sehingga keduanya bisa senasib-sepenanggunggan. Kebersamaan seluruh hidup ini tidak hanya kuantitatif, "seumur hidup sampai mati" tetapi juga secara kualitatif seperti terungkap dalam janji perkawinan,

³ Romo Antonius Dwi Joko, Pr, *Paham Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>, (17/12/2006).

⁴ Leanne Bell, *Sebelum Anda Memutuskan untuk Menikah (What a Marriage Is)*, (Yogyakarta, Zenith Publisher, 2004), hlm. 1

“Di hadapan Allah aku menerima engkau sebagai istriku/suamiku, aku berjanji setia kepadamu, dalam suka duka, dalam keadaan sehat dan sakit, sampai kematian memisahkan kita, aku mau mencintai engkau, menghormati dan menghargai engkau, sepanjang hidupku.”

Hal ini juga diungkapkan secara simbolis dalam upacara saling menerima cincin, “terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadamu”.⁵ Larangan bercerai ini mempunyai dasar yang kokoh pada penegasan Tuhan Yesus sendiri atas kehendak Allah dari semula.

“Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Markus 10:9).⁶

c. Antara Pria dan Wanita

Pria dan wanita diciptakan menurut gambaran Allah dan diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperkaya, menjadi “satu daging”. (Kejadian 2:24).⁷

Gereja Katolik hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita. Pria dan wanita yang menikah itu harus hidup bersama. Memang adakalanya karena tugas suami dan istri terpisah untuk sementara waktu. Banyak kesulitan yang dialami oleh pasangan suami istri yang hidup terpisah lama, oleh karena itu sebisa mungkin diupayakan agar suami istri dapat hidup bersama.

Pria dan wanita yang saling memilih untuk menjadi teman hidup sebagai suami istri, tentulah dilandasi rasa saling menyintai. Rasa tertarik pada seseorang, mencintainya, kemudian memilihnya menjadi pasangan hidup merupakan suatu anugerah yang saling diberikan secara bebas.

⁵ Fx. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2006), hlm. 38-40.

⁶ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*,

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

d. Sifat Kodrati Keterarahan kepada Kesejahteraan Suami-Istri (*Bonum Coniugum*)

Selain tiga “bona” (*bonum* = kebaikan) perkawinan yang diajarkan St. Agustinus, yakni :

- 1) *Bonum prolis* : kebaikan anak, bahwa perkawinan ditujukan kepada kelahiran dan pendidikan anak,
- 2) *Bonum fidei* : kebaikan kesetiaan, menunjuk kepada sifat kesetiaan dalam perkawinan, dan
- 3) *Bonum sacramenti*: kebaikan sakramen, menunjuk pada sifat permanensi perkawinan; *Gaudium et Spes* No. 48 menambah lagi satu *bonum* yang lain, yakni *bonum coniugum* (kebaikan, kesejahteraan suami-istri)

e. Sifat Kodrati Keterarahan kepada Anak

Perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya bukan hanya mengedepankan prokreasi sebagai tujuan pertama perkawinan.

f. Perkawinan sebagai Sakramen

Perkawinan Kristiani bersifat sakramental. Bagi pasangan yang telah dibaptis, ketika mereka saling memberikan konsensus dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen.⁸

Dalam agama Kristen Katolik hanya mengenal paham *monogamy* yang bertitik tolak dari matabat pribadi manusia. Dalam Kejadian 2:8-25, dikisahkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu berarti wanita mempunyai kesejajaran dengan laki-laki, wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan (Kejadian 2:18).⁹ Sebagai manusia pria dan wanita

⁸ Romo Antonius Dwi Joko, *loc.cit.*

⁹ Kejadian 2 : 18-25 menjelaskan tentang proses penciptaan Adam sesuai dengan rupa Allah dan Hawa dari tulang rusuk Adam dan keduanya bertempat tinggal di Taman Eden. Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*, hlm.

memiliki kesamaan martabat pribadi. Bahkan Rasul Paulus dengan berani menulis: “*Di dalam Kristus Tidak Ada Pria dan Wanita*” (Gal 3:28).¹⁰

Dari paham kesamaan martabat pribadi pria dan wanita ini mengalir sifat perkawinan : *monogamy*. Bila istri mencintai suaminya 100% semestinya demikian pula sebaliknya. Praktek poligami menggadaikan martabat wanita lebih rendah daripada laki-laki.¹¹

Secara eksplisit Alkitab memang tidak menyebut soal *monogamy*, bahkan terkesan Perjanjian Lama menolerir poligami para tokoh Perjanjian Lama. Namun dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menganggap perkawinan orang yang sudah cerai sebagai zina. Hal ini menggadaikan *monogamy* sebagai satu-satunya bentuk perkawinan yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus.

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zina, ia menjadikan isterinya berzina; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina” (Matius : 5 : 32).¹²

Perkawinan secara Katolik tidak bisa dilangsungkan secara mendadak dan dalam waktu singkat. Ada banyak prosedur yang mesti dilewati dan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan hal ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit umat, melainkan untuk keabsahan perkawinan dan keagungan perayaan perkawinan gerejani. Hal ini meliputi; pendaftaran ke paroki, perlengkapan administratif, kursus perkawinan, penyelidikan kanonik, gladi bersih dan sakramen taubat.¹³

2. Fungsi Perkawinan

Ada tiga hal yang penting dalam fungsi perkawinan:

a. Fungsi keagamaan

Karena Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik, maka dari itu Allah memerintahkan mereka untuk bersekutu dan

¹⁰ Firman tersebut tertulis sebagai berikut : Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus (Galata, 3 : 28). Lih. *Ibid.*, hlm.

¹¹ Fx. Didik Bagiyowinadi, *op.cit.*, hlm. 36.

¹² Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

¹³ Fx. Didik Bagiyowinadi, *op.cit.*, hlm. 75-83

bersatu. Oleh sebab itu dorongan dan hasrat hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan.¹⁴

Perkawinan yang sempurna adalah kesatuan antara tiga pribadi seorang pria, seorang wanita, dan Allah! Inilah yang membuat perkawinan menjadi *kudus*. Iman dalam Kristus adalah bagian terpenting dari semua prinsip penting lainnya untuk membangun suatu perkawinan dan rumah tangga yang bahagia.

b. Fungsi Cinta Kasih

Sudah menjadi kodrat manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk mengenal cinta serta ingin mendapatkannya. Bagi manusia cinta adalah sesuatu yang teramat mahal harganya. Dengan cinta manusia akan hidup bersemangat. Digambarkan cinta itu bagaikan api yang kuat membara.

Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina (Kidung Agung 8:7).¹⁵

St. Paulus yang menyatakan bahwa saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra antara Kristus dan gerejanya.¹⁶ Kasih Kristus terhadap umatnya digambarkan Rasul Paulus sebagai kasih seorang suami terhadap istrinya. Tuhan Yesus adalah sang pengantin pria, yang dalam Perjanjian Lama dinyatakan sebagai suami bangsa Israil.¹⁷

c. Fungsi Reproduksi

Fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dan dapat menunjang terciptanya

¹⁴ Warren W. Wiersbe, *op.cit.*, hlm. 91

¹⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

¹⁶ Thomas P. Rausch, *Katolisme Teologi Bagi Kaum Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.12

¹⁷ Dorothy I. Max, *Itu Kan Boleh ?*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997), hlm. 54

kesejahteraan manusia, hal ini diungkapkan oleh Tuhan Allah dalam firman-Nya:

Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak (Kejadian 1:27).¹⁸

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan perjalanan bersama suami istri. Perjalanan itu memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menentukan arah dan apa saja yang musti diupayakan agar tujuan itu tercapai. Gereja mengajarkan tujuan perkawinan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan Suami Istri (*Bonum Coniugum*)

Dalam perkawinan suami istri mau dan berupaya untuk saling menyejahterakan pasangan (dan anak-anak). Hal ini berarti mengupayakan apa yang terbaik bagi pasangannya baik jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan kesejahteraan suami istri ini, gereja tidak mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, yang akhirnya bisa mengizinkan bercerai atau berpoligami manakala tujuan ini tidak tercapai. Para Bapa Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa persetubuhan dalam perkawinan merupakan ungkapan cinta yang puncak (masih ada pelbagai ungkapan cinta lain) dan khas dari suami istri.

b. Terarah pada *Prokreasi* (Kelahiran) dan *Edukasi* (Pendidikan) Anak

Kata “terarah kepada” kelahiran anak berarti mereka yang hendak menikah harus mau mempunyai anak. Sama sekali tidak dibenarkan perkawinan orang yang sengaja tidak mau mempunyai keturunan. Perkawinan Katolik mesti terbuka dengan anak yang dianugerahkan Tuhan. Apakah nanti dianugerahi anak oleh Tuhan atau tidak itu hal lain, sebab anak bukanlah hak suami istri yang bisa dituntut kepada Tuhan. Tujuan perkawinan dirumuskan dengan

¹⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, *loc.cit.*

“terarah kepada” kelahiran anak, bukan untuk mengadakan keturunan. Sebab bila tujuan ini tidak tercapai -perkawinan tidak membuahkan keturunan- kemudian orang bisa bercerai atau berpoligami.

Suatu anugerah tentu sekaligus mengandung tugas. Demikian juga anugerah anak menuntut tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik secara Katolik. Dalam pelaksanaannya tentulah mereka akan dibantu oleh gereja dan masyarakat (sekolah).¹⁹

B. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI DALAM AGAMA KRISTEN KATOLIK

1. Konflik Suami Istri

Mempunyai keluarga yang harmonis dan sehat jiwa raga adalah idaman setiap orang. Di dalam keluarga seperti inilah setiap anggota akan mempunyai rasa sukacita, saling memiliki, saling mendukung, dan aman. Apalagi jika kasih Kristus melandasi kehidupan keluarga, maka keluarga tersebut adalah keluarga yang sempurna.

Perkawinan adalah jalan satu-satunya bagi pasangan untuk dapat hidup dalam satu keluarga tersendiri. Dan dengan perkawinan inilah berarti pasangan siap menyatukan dua pribadi yang berbeda yang memiliki latar belakang yang berbeda. Merupakan hal yang wajar jika dalam menyatukan dua pribadi yang berbeda ini sepasang suami istri mengalami hambatan dan rintangan dalam perjalanannya menuju mahligai kebahagiaan dalam Kristus. Agama Katolik memberikan perhatian besar kepada urusan keluarga, karena keluarga berperan penting dalam membentuk pribadi yang taat dan kuat.

Kepercayaan kepada Allah memainkan peran penting dalam memperkokoh ikatan dan kasih sayang dalam keluarga. Orang yang mempunyai kepercayaan pada agama akan lebih berpegang teguh kepada janji atau ikatan perkawinan. Iman kepada Tuhan akan memberikan kesabaran dan keteguhan kepada manusia dalam menghadapi tekanan

¹⁹ Fx. Didik Bagiyowinadi, *op.cit.*, hlm. 38-40.

kehidupan dan memelihara diri dari pengkhianatan terhadap pasangan mereka.

Dalam kehidupan rumah tangga sepasang suami istri akan selalu mendapati batu sandungan yang berupa konflik (pertengkaran). Bahkan pasangan yang paling bahagiapun mendapati diri mereka saling bertentangan dari waktu ke waktu. Konflik suami istri adalah salah satu wilayah “di luar batas” sesuatu yang tak satupun pasangan ingin memikirkannya secara berlebihan. Setiap pasangan lebih suka konflik (pertengkaran) tidak pernah terjadi.²⁰

Setiap pasangan akan selalu berpikir bahwa diri mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah kecewa dan marah, dan dapat memasuki kebahagiaan abadi dalam Kristus tanpa ada kesedihan. Namun, walaupun Yesus ada dalam bahtera keluarga setiap penganut Katolik, bukan berarti tidak akan ada badai, ombak, maupun gelombang yang datang dan mengguncangkan keluarga. Konflik akan selalu muncul dalam samudra kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini penganut Katolik harus berbangga, karena mempunyai ajaran agama yang begitu melindungi umatnya, serta mengatur hal perkawinan dengan begitu detail dan memadai.

2. Penyelesaian Konflik

Ketika dua kehidupan dipersatukan bersama dalam suatu hubungan intim jangka panjang dalam lembaga perkawinan, maka sewaktu-waktu akan selalu muncul masalah. Banyak pasangan memasuki perkawinan hanya dengan sedikit persiapan untuk menghadapinya. Kadang-kadang mereka kurang memiliki kedewasaan emosional, kemantapan atau keluwesan, yang harus dimiliki.

Maka dari itu hendaklah pasangan Katolik hendaknya mengetahui, memahami serta dapat mengamalkan unsur-unsur pembentuk suatu perkawinan yang baik yaitu:

²⁰ Leanne Bell, *op.cit.*, hlm. 106.

a. Saling menghormati

Saling menghormati berarti masing-masing menerima pasangannya sebagaimana adanya, tidak berusaha memeralat, membantu pasangannya untuk bertumbuh sesuai rencana Allah dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, saling menghargai, membedakan antara yang ideal dan yang merupakan kenyataan, serta tidak menuntut terlalu banyak, Alkitab berkata:

"Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya." (Efesus 5:33).²¹

b. Penyerahan diri yang tulus

Hakekat janji yang diucapkan dalam pemberkatan nikah ialah penyerahan diri secara tulus, satu kepada yang lain, sambil meninggalkan segala hal lainnya. Alkitab berkata:

"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kejadian 2:24).²²

Waktu dan pengalaman membuktikan bahwa "menjadi satu daging" dalam perkawinan, tidak berarti pelepasan kepribadian atau hak-hak pribadi. Justru penyerahan diri yang memperkaya kepribadian keduanya.

c. Komunikasi yang baik

Agar dapat berkomunikasi, harus ada pengertian tentang perbedaan-perbedaan emosional, mental dan jasmani, antara pria dan wanita. Perlu dikembangkan suasana persahabatan. Percakapan, bukan saja berdiskusi ketika muncul perbedaan, tetapi pertukaran informasi yang berarti, baik dalam tingkat intelektual maupun emosional.

d. Waktu dan usaha

Kasih harus diberi kesempatan untuk tumbuh dewasa. Suasana untuk itu, terdapat dalam firman Tuhan. Ketika perjalanan hidup menjadi berat, pasangan tersebut tidak "membuang cinta" mereka;

²¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

²² *Ibid.*

tetapi mereka bertahan bersama dan berusaha menyelesaikannya. Mereka tidak menganggap diri mereka "korban" dari "salah perhitungan", tetapi "teman pewaris kasih karunia". (Petrus 3:7).²³

e. Kesatuan rohani

Mengerti dimensi rohani dalam perkawinan akan membawa dampak yang dalam. Paulus membandingkan perkawinan-kesatuan suami dan istri-dengan hubungan kekal antara Kristus dan Gereja.²⁴

Konflik suami istri adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, bahkan kalau dikaji lebih jauh, disamping konflik berakibat buruk, di sisi yang lain konflik juga bermanfaat bagi pasangan suami istri. Dengan konflik-konflik keluarga yang terjadi maka satu dengan yang lainnya bisa lebih saling mengenal dan memahami sifat serta keinginan masing-masing. Ini sangat berguna dalam proses adaptasi bagi pasangan rumah tangga. Terlebih itu merupakan pasangan baru.²⁵

Tetapi sisi buruk dari konflik akan muncul seiring dengan ketidakmampuan mengendalikan dan menyelesaikan sebuah konflik. Rasa tidak puas bahkan sakit hati akan menyelimuti pihak yang berkonflik. Ini bisa mengganggu hubungan pasangan tersebut.

Perkawinan bukan hanya puncak dari sebuah kisah cinta. Bukan pula sekedar perwujudan dari cinta dua anak manusia. Esensi perkawinan melampaui itu semua. Perkawinan atau perkawinan adalah wujud dari misi Allah bagi manusia. Perkawinan digagas sendiri oleh Allah. Dijelaskan dalam Kejadian I : 27-28:

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas

²³ *Ibid.*

²⁴ Billy Graham, *Buku Pegangan Pelayanan*, (t.tp. : Persekutuan Pembaca Alkitab, 1993), hlm.200-201.

²⁵ Judhianto Winoto, *Manajemem Konflik? Mungkinkah....*, www.bethanygraha.org is owned by Gereja Bethany Indonesia (5/12/2006)

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.²⁶

Jika dua orang berkomitmen menikah, maka ada berkat Allah di sana. Berkat itu macam-macam, bukan saja materi tetapi juga sukacita, bahagia dan sebagainya. Ada damai sejahtera dari Allah. Kalau sampai tidak merasakan berkat atau damai sejahtera ini dalam sebuah keluarga berarti ada sesuatu yang salah.

Meskipun perkawinan adalah menyatukan dua pribadi dengan dua latar belakang dan nilai yang berbeda, perkawinan tetap merupakan komitmen di hadapan Allah. Sebuah komitmen yang membutuhkan ketaatan untuk menjaganya.²⁷

Konsekuensinya apapun konflik yang dialami dan seberat apapun konflik itu, sepasang suami istri harus melaksanakan ketaatan untuk menjaga kesatuan. Ada 3 kesatuan yang harus dijaga oleh pasangan suami isteri Katolik, yaitu :

1) Kesatuan fisik

Kesatuan ini pada pasangan suami istri terwujudkan dalam hubungan seksual. Dalam hubungan suami isteri, seks itu penting tetapi bukan segalanya. Konflik akan muncul jikalau umur perkawinan semakin tua sehingga intensitas hubungan seks tidak lagi menjadi hal penting. Banyak pasangan yang merasa hambar karena merasa sama-sama sudah tua. Bisa jadi salah satu (baik suami atau istri) masih mau melakukan hubungan seks tetapi pasangannya malas dengan berbagai macam alasan. Ini berbahaya.

Sesungguhnya dalam hubungan seks mempunyai banyak fungsi. Ada bersifat prokreasi, di mana hubungan seks dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan anak/keturunan. Rekreasi, hubungan seks dilakukan untuk memperoleh kesenangan atau kenikmatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsi relasi. Di mana seks dilakukan untuk

²⁶ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁷ Judhianto Winoto, *loc.cit.*

meningkatkan hubungan suami dengan istri agar lebih mendalam. Seks dilakukan untuk membentuk dan memperkokoh lembaga perkawinan.

2) Kesatuan jiwa

Kesatuan yang kedua adalah kesatuan secara jiwa, meskipun perkawinan itu pada dasarnya adalah menjadi satu tetapi masing-masing tetap mempunyai latar belakang dan nilai yang berbeda. Di sinilah pasangan harus menjaga kesatuan jiwa agar jangan muncul konflik, intinya, suami dan istri harus saling menyenangkan. Seperti yang tertulis dalam I Korintus 7 : 4, 33-34:

Lakukan apa yang suami atau isrimu senangi dan jangan melakukan apa yang suami atau istrimu tidak senang.

3) Kesatuan secara roh

Ini agak kompleks sebab berhubungan dengan Allah. Di sinilah alasan mengapa perkawinan dengan perbedaan iman akan menemui masalah kelak. Karena cara memahami Allah dan berpikir serta bersikap dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan. Jika amat berbeda konflikpun cepat tersulut.

Bagi pasangan yang berbeda gereja juga harus segera menetapkan di mana mereka akan bergereja. Boleh mereka beda gereja tetapi pasca perkawinan, mereka harus menentukan satu gereja di mana mereka akan bertumbuh. Ketidakmampuan menjaga ketiga kesatuan ini akan menjadi pemicu sebuah konflik. Jika mampu menjaga kesatuan fisik, jiwa dan roh, dalam kehidupan rumah tangga maka sisi konflik yang buruk bisa dikendalikan.²⁸

Dalam banyak literatur Katolik banyak dijelaskan strategi-strategi dalam menghadapi konflik yang terjadi antara suami istri, seperti yang dijelaskan seorang pakar *Marriage Encounter* Katolik, Paulus Subiyanto bahwa :

1) Jangan menghina

²⁸ *Ibid.*

Menghina berarti merendahkan pasangan dengan tujuan untuk menyakiti. Bentuk penghinaan bisa berupa ejekan sinis seperti “dasar orang kampung!”, “Sulit ngomong sama orang tak berpendidikan”, “goblok!”, “kampungan!” Hinaan-hinaan semacam ini bukan hanya melukai pasangan, namun bisa “membunuh” atau merusak kepribadian. Kritik hendaknya hanya tertuju pada pendapat dan pikirannya bukan pada pribadi orangnya. Allah berfirman:

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. (Ef. 4:2).²⁹
Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. (Ams. 22:10).³⁰

2) Jangan melarikan diri

Ketika pasangan bertengkar, jangan melarikan diri baik secara fisik, dengan lari dari rumah maupun secara psikis yakni menghindari masalah. Kalau suami atau istri benar-benar sudah tidak tahan lagi dan cenderung saling menyakiti, sebaiknya ungkapkan terus-terang, “kelihatannya aku perlu udara segar sebentar” atau “bagaimana kalau kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri?” Sentuhan-sentuhan mesra akan mendinginkan emosi, dan menyadarkan pasangan bahwa anda tetap mencintainya. Kembali pada masalah awal, rumuskanlah kembali seperti pada awal pembicaraan. Sering kali pokok persoalan sudah bergeser jauh, apa yang semula kita tuntut dan sudah dipenuhi oleh pasangan, namun kita mencari masalah dan tuntutan baru lagi.

Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. (Ams. 15:1).³¹

3) Jangan menggunakan kata-kata ekstrim

Sering kali tanpa sadar dalam pertengkaran kita menghakimi pasangan secara tidak *fair* dengan kata-kata seperti, “kau selalu meremehkan aku”. Kata-kata seperti itu di samping tidak realistis, juga

²⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

meniadakan hal-hal positif yang pernah (bukan sering) dilakukan pasangan. Daripada “menuduh” lebih baik anda “meminta” seperti, “aku ingin kau mengerti aku lebih baik”, dan lain-lain. Tuhan berkata:

Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. (Ams. 15:1).³²

Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. (Kol. 3:8).³³

4) Jangan mengungkit masa lalu

Godaan terbesar dan termudah saat pertengkaran adalah mengungkit kesalahan masa lalu untuk mengalahkan pasangan. Namun dengan cara demikian, anda kehilangan kepercayaan dari pasangan di masa mendatang. Besar kemungkinan persoalan bergeser ke masalah masa lalu yang dulu sudah terselesaikan. Orang memang tidak bisa berkutik bila berhadapan dengan kesalahan masa lalu, namun anda tidak boleh memanipulasi kelemahan pasangan untuk memenangkan pertengkaran.

5) Jangan memanggil pihak ketiga

Pada saat anda bertengkar, hindari kehadiran pihak ketiga siapapun dia. Yang punya masalah adalah anda dan pasangan. Pihak ketiga bisa dimintai tolong membantu, namun tidak pada saat pertengkaran. Selesai atau tidak masalahnya, pertengkaran harus anda selesaikan sendiri dengan pasangan. Dorongan memasukan orang ketiga karena seseorang ingin meyakinkan bahwa pasangannya salah.

6) Bukan pengadilan

Pengadilan selalu mengandaikan ada yang menang ada yang kalah, ada yang benar dan salah. Yang dicari dalam pertengkaran suami-istri adalah kemenangan bersama melalui saling mengerti dan menerima. Pertengkaran tidak perlu saksi -pihak ketiga- untuk menjadi

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

wasit, suami dan istri sendirilah wasit yang memutuskan kapan akan berhenti atau terus. Menyerang dengan mengungkapkan kekurangan dan kelemahan pasangan justru memancing untuk membela diri dan balas menyerang.

7) Ingat bahwa pasangan kita lebih penting daripada masalahnya

Inilah dalil utama setiap pertengkaran yang harus dipegang oleh suami-istri : orangnya lebih penting daripada masalahnya. Pasangan anda jauh lebih berharga daripada “kemenangan” atau “kebenaran” yang anda peroleh. Apa artinya anda berhasil memenangkan kebenaran pendapat jika pasangan anda terluka? Ingatlah bahwa pertengkaran adalah salah satu bentuk komunikasi, yang buahnya harus berupa “kebersatuan”, bukan penjarahan atau perpecahan.

8) Ungkapkanlah luka-luka yang selama ini terpendam

Pertengkaran bisa menjadi kesempatan untuk mengungkapkan luka-luka yang selama ini terpendam. Suasana emosional akan mendorong orang terbuka mengungkapkan kekecewaan, keinginan terpendam, dan kebutuhan psikologis yang diharapkan pasangan bisa dipenuhi. Orang benar-benar bisa bobol benteng persembunyiannya, dan keluar apa adanya. Justru inilah kesempatan untuk memperlihatkan kepada pasangan siapa diri anda sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini, pasangan harus berani mendengarkan sebaik mungkin, inilah kesempatan baginya untuk mengenal siapa pasangannya.

9) Mengungkapkan perasaan terdalam

Untuk mengungkapkan perasaan terdalam, orang takut mengambil resiko ditolak atau terlukai. Namun dalam pertengkaran, resiko itu sudah diterima, tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ungkapan perasaan anda yang terdalam, yang mungkin selama ini tak

berani disampaikan, tentu tanpa harus menuduh dan menyalahkan pasangan. Perasaan itu milik anda sendiri, ungkapkan dengan subyek AKU bukan KAU.

10) Tidak ada jalan lain selain saling mengampuni

Entah kadarnya berapa, setiap pertengkaran bisaanya menggoreskan luka kendati persoalan sudah terselesaikan. Sisa-sisa luka ini harus disembuhkan melalui saling mengampuni baik secara verbal maupun nonverbal. Peluklah dengan hangat dan katakan “maafkan aku” tanpa perlu penjelasan apa-apa katakan juga bahwa anda sangat mencintainya dan membutuhkannya. Perkawinan sebagai relasi antar pribadi yang paling mendalam tak mungkin tanpa pengampunan, sama halnya tak mungkin menghindari luka-luka. Oleh sebab itu, setiap pertengkaran harus diakhiri dengan saling mengampuni, tidak peduli apa yang dipertengkarkan, tidak peduli sudah ada penyelesaiannya atau belum, tak peduli siapa salah siapa benar.³⁴

Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu (Ef. 4:32).³⁵

Strategi-strategi lain untuk menyelesaikan konflik suami istri diungkapkan oleh tokoh konselor keluarga Tim Lahaye yaitu:

1) Kendalikan emosi dengan Roh Kudus

Manusia adalah makhluk emosional. Serumit dan seberagam apapun dia, tidak ada yang lebih mempengaruhi pribadi seseorang secara keseluruhan dibandingkan dengan emosi dalam diri. Jika seorang tidak baik mengendalikan emosi, maka ia juga tidak baik dalam mengendalikan diri. Kurangnya pengendalian diri menandakan

³⁴ Subiyanto, *Komunikasi Suami Istri*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, t.th.), 2003, hlm. 133-169.

³⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

bahwa Roh Kudus tidak memerintah dalam kehidupan seseorang. Tuhan berkata:

“Sebab dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan”. (Mrk. 7: 21-22).³⁶

Ada dua sumber emosi dalam hati orang Kristen : “roh manusia” Paulus dan roh Allah, sifat rohani yang baru yang masuk dalam hidup seseorang ketika ia lahir kembali karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh manusia adalah sumber emosi yang tidak tepat. Dan roh yang kedua Paulus menyebutnya “manusia baru”, hanya bisa mengalami emosi-emosi yang berguna. Ketika emosi yang kedua ini ditumbuhkembangkan, emosi-emosi tersebut akan mengendalikan emosi alami seseorang.

Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, marah atau ketakutan, maka ini menunjukkan roh manusia mempengaruhi emosi orang tersebut. Dan ketika seseorang mengasihi, suka cita, dan penuh damai sejahtera –terutama ketika situasi atau tempramen menguasai dirinya, maka ia harus mengarahkannya pada arah yang berlawanan – maka sifat baru (Roh Kudus) sedang mengawasi ia secara efektif. Orang Katolik yang dikendalikan Roh Kudus tidak pernah kehilangan pengendalian emosi. Mereka mungkin mengalami pergolakan, emosional di tengah-tengah trauma dan penderitaan, tetapi mereka dimampukan untuk mengatasinya. Paulus berkata “*kami ditekan dari segala arah tetapi tidak ditinggalkan*”, inilah kemenangan dari anak-anak Allah melalui pelayanan Roh Kudus yang tinggal dalam diri mereka.

Pasangan suami istri akan lebih mudah membina komunikasi dan hubungan interpersonal dengan pasangannya ketika suami istri tersebut dapat mengendalikan emosinya. Emosi yang dikendalikan

³⁶ *Ibid.*

Roh Kudus akan sangat berperan di saat sepasang suami istri menghadapi konflik dalam rumah tangganya.

2) Menghindari kritik

Semakin orang mengasihi orang lain, semakin ia menginginkan pujian dari orang yang dikasihi. Sebaliknya, kritik dari orang yang dikasihi merupakan hal yang menghancurkan. Untuk itulah daripada saling menyalahkan, semua pasangan harus mempelajari seni memuji, karena tidak ada satupun yang lebih cepat merusak cinta daripada kritik yang terus menerus.

Kritik sama sekali tidak akan membangun hubungan. Berilah pujian jika suami istri ingin cinta di antara mereka berkembang. Terutama bagi suami. Jika ia gagal memuji istrinya, maka istrinya akan mengembangkan citra diri yang tidak benar.

3) Terimalah temperamen pasangan anda

Temperamen adalah kombinasi sifat-sifat seseorang yang diwarisi dari orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak temperamen, tetapi tampaknya ia ada di suatu tempat dalam pikiran atau pusat emosi (sering dirujuk sebagai hati).

Dengan mempelajari temperamen pasangan yang menikah akan mendapat berkat, yaitu penjelasan mengapa seseorang membuat keputusan, menunjukkan prasangka, atau memperlihatkan pilihannya. Memahami temperamen akan membantu pasangan suami istri mengetahui “mengapa” tetapi hanya Allah yang dapat membantu mereka dalam penyelesaian konflik.

Pasangan yang mengetahui temperamen masing-masing akan lebih mudah untuk menerima dan bekerja sama daripada bertengkar karena perbedaan. Untuk dapat menerima temperamen pasangan ini perlu menyadari hal-hal sebagai berikut:

- a) Pasangan suami istri harus mengakui bahwa masing-masing dari mereka mempunyai kelemahan.

- b) Menerima fakta bahwa masing-masing pasangan merupakan mempunyai kelemahan (tidak sempurna).
- c) Hadapi kelemahan masing-masing pasangan dengan kasih.
- d) Serahkan masalah itu kepada Allah.
- e) Bekerja sama dengan kelemahan pasangan -jangan menentang- dan jangan pernah mengkritik apa yang dilihat sebagai kelemahan temperamen.³⁷

Dalam menyelesaikan konflik, pasangan Kristen Katolik haruslah menutup dua pintu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan dalam kehidupan perkawinan yaitu :

1) Pintu perceraian

Jika ada seorang Katolik perceraian bukanlah suatu alternatif, kecuali pasangan tidak setia itulah perkecualian yang diberikan oleh (Matius 19 : 9),³⁸ selain ketidaksetiaan tidak ada alasan lain untuk bercerai. Hal itu tidak berarti bahwa seorang wanita harus tinggal bersama seorang pria yang kehilangan kontrol karena marah, alkohol, atau obat-obat dan memukuli dirinya.

Dalam kasus seperti itu seorang wanita harus pergi ke pengadilan dan mendapatkan perintah penahanan untuk melindungi dirinya. Pria yang kejam perlu menyadari bahwa wakil-wakil hukum akan melakukan penahanan. Terlepas dari perbedaan antara dua orang, Allah bermaksud agar mereka tetap bersama-sama.

2) Pintu bagi orang ketiga

Cinta dalam perkawinan berbeda dengan cinta paternal, yang membolehkan seseorang untuk memberikan cinta kepada beberapa anak pada waktu yang sama. Karena tingginya aspek seksual dalam perkawinan, maka hati manusia tidak dapat mencintai dua orang lawan

³⁷ Tim Lahaye, *Ketika Anda Merasa Salah Memilih Pasangan*, (Yogyakarta: Harvest Hous Publiser, 2000), hlm. 273

³⁸ Firman tersebut berbunyi : Tetapi Aku berkata kepadamu : Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah (Matius, 19 : 9). Lih. Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

jenis secara adil. Kehadiran orang ketiga bukanlah dari Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan suami istri haruslah “menyenangkan pasangannya” setiap pasangan Katolik membutuhkan pertolongan Allah untuk membuat cinta dalam perkawinan mereka tetap hidup, tetapi para pasangan tidak dapat mengharapkan bantuan yang hebat diluar ikatan kesetiaan.³⁹

Dalam menyelesaikan konflik, pasangan Kristen Katolik haruslah mengenakan *Tujuh Moral Kristiani*, agar dalam proses penyelesaian konflik mereka menemui jalan terbaik yang penuh berkat. *Tujuh Moral Kristiani* tersebut adalah :

- a) Kenakanlah belas kasihan
- b) Kenakanlah kebaikan hati
- c) Kenakanlah kerendahan hati
- d) Kenakanlah kelemahlembutan
- e) Kenakanlah kesabaran
- f) Kenakanlah penguasaan diri
- g) Kenakanlah pengampunan

Banyak pasangan terlalu sombong, terluka, atau sakit hati untuk mengakui ketika mereka telah membuat orang sakit. Tetapi Allah sendiri memerintahkan pengakuan dosa supaya penyembahan seseorang dibenarkan. Dia mengajarkan, “sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas *mizebah* dan engkau teringat akan sesuatu yang ada didalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan *mizebah* itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu (pasanganmu), lalu untuk mempersembahkan persembahan itu” (Matius 5 : 23- 24).⁴⁰

Membersihkan luka hati di antara pasangan sangat penting di mata Allah, sehingga ia menyatakannya sebagai pengantar yang hakiki dari penyembahan. Setiap orang membutuhkan pengampunan, tidak

³⁹ Tim Lahaye, *op. cit.*, hlm. 319.

⁴⁰ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

sekali, tetapi berkali-kali. Semua perkawinan yang berbahagia mempunyai satu karakteristik umum pengampunan. Tetapi ingatlah, selalu lebih mudah untuk mengampuni jika orang yang berbuat salah meminta maaf. Tetapi jika diperintahkan untuk mengampuni, baik orang lain meminta maaf atau tidak, anda tidak dapat memutuskan apakah pasangan anda mengampuni, tetapi anda dapat memutuskan untuk diri anda sendiri.⁴¹

Setelah konflik dapat diredakan dan masalah dapat terselesaikan pasangan menyediakan diri untuk berdamai dengan pasangannya ini sangat penting untuk membina kerukunan di masa selanjutnya. Alkitab mengatakan :

Segala kepahitan, keraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah didalam kristus telah mengampuni kamu. (Efesus 4 : 31-32).⁴²

Ketika pasangan menjadi terganggu, tegang dan masing-masing merasa jauh satu sama lain saatnya untuk mengambil keputusan “aku mau lebih mencintaimu”. Aku bertanggung jawab terhadap baik buruknya relasi, karenanya aku harus berani mengambil inisiatif. Menunggu berarti membiarkan diriku dicekam kesepian. Pengampunan tak bisa dipisahkan dalam hubungan antar pribadi apalagi hubungan suami-istri. Semakin mendalam hubungan itu semakin rentang untuk saling melukai. Mengampuni berarti memulihkan hubungan, dan menatap kedepan.

1) Bersikap aktif bukan reaktif

Anda bertanggung jawab atas relasi, maka bersikaplah aktif untuk memulihkan ketegangan atau kerenggangan. Seringkali orang hanya menunggu, dan berharap pasangan memulai sesuatu. “apa yang bisa saya buat agar relasi menjadi lebih baik”

⁴¹ Tim Lahaye, *op. cit.*, hlm. 337

⁴² Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

merupakan pertanyaan pertama yang harus setiap hari muncul setiap menghadapi gangguan relasi. Dengan demikian, anda bukan hanya bertanggung jawab, melainkan juga menjadi pribadi yang mandiri dan bebas. Inilah tipikal pribadi yang dewasa, yang sikap dan prilakunya tidak hanya sebagai reaksi atas perilaku orang lain.

2) Perilaku lebih penting daripada kata-kata

Kadang kala sulit untuk memulai dengan kata-kata namun salah satu pasangan bisa memulai dengan menawarkan perbuatan baik yang tertuju pada pasangannya. Menawarkan pada pasangan seperti : (bagaimana kalau besok makan bersama?), melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa dipengaruhi suasana juga akan membantu untuk memulai hubungan baik kembali. Cara-cara seperti ini menunjukkan kepada pasangan bahwa anda tetap mencintai -tanpa berkurang- setelah peristiwa yang tidak mengenakan sekalipun. Masalah yang muncul bukan karena anda kurang mencintainya, melainkan hal lumrah yang tak terelakkan dalam relasi suami-istri.

3) Pahami kebutuhan pasangan

Pengertian, kemesraan, atau kebebasan? Hanya pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Dengan memenuhi kebutuhan pasangan berarti seseorang melibatkan diri dan meyakinkan pasangan bahwa dia dibutuhkan. Ketegangan dan kerenggangan dalam relasi sering kali bukan karena ada masalah melainkan karena ada kebutuhan salah satu yang tak terpenuhi. Hal ini menimbulkan perasaan negatif yang tak terungkapkan, akibatnya suasana menjadi kaku dan dingin.

4) Berkorban demi relasi

Berkorban tidak sama dengan mengalah. Berkorban didasari oleh kesadaran dan kebebasan demi nilai yang lebih tinggi. Setelah anda berdebat sengit dengan pasangan dan pendapat anda yang akhirnya menang, namun anda tahu sebenarnya pasangan

terluka karenanya. Masalah memang sudah terpecahkan, namun suasana tetap tegang dan tidak nyaman. Buanglah kemenangan anda dan beri perhatian pada pasangan. Untuk sementara tak perlu membicarakan masalah yang baru saja diperdebatkan, tunggu sampai pasangan mampu untuk mengatasi perasaannya.

5) Menikmati kesukaan berdua

Untuk mencairkan relasi yang dingin karena suasana yang masih kaku akibat pertengkaran atau perbedaan pendapat, anda salah satu pasangan haruslah memulai hubungan dengan melakukan kegiatan berdua yang bisa anda lakukan. Misalnya, jalan-jalan, makan di luar, dan lain sebagainya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang anda lakukan berdua selama ini tunjukkan bahwa anda merindukan saat-saat kebersamaan semacam itu, anda sangat membutuhkan pasangan. Dalam pertengkaran yang paling terluka adalah harga diri maka cara-cara ini bisa memulihkan harga diri.

6) Tegaskan bahwa anda mencintainya

Hal yang biasa jika orang begitu gampang mengungkapkan cinta baik secara verbal maupun secara non verbal pada saat relasi sedang hangat, padahal justru pada saat-saat sulitlah orang sangat membutuhkan ungkapan cinta. Di sinilah pasangan ditantang bahwa cinta bukan sekedar perasaan, melainkan komitmen yang terus menerus harus ditegaskan khususnya pada saat masa-masa sulit. “ inilah saatnya aku lebih mencintai pasanganku”.

7) Tegaskan bahwa pasangan kita lebih penting daripada apapun

Tunjukkan bahwa anda lebih mementingkan pasangan daripada apapun, pertengkaran atau ketegangan setiap saat bisa terjadi, namun cinta anda terhadap pasangan tidak boleh terhalang karenanya. Lupakan sementara persoalan yang membuat relasi terganggu, mulailah dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pasangan. Seringkali dalam relasi yang hangat, persoalan bisa dengan mudah dipecahkan.

8) Ungkapkan maaf secara verbal

Seringkali orang sulit meminta maaf, apalagi kalau merasa pendapatnya benar. Tidak peduli apakah pendapatnya benar atau salah, yang jelas relasi terganggu. Kesalahan bukan pada pendapat melainkan kenyataan bahwa pendapat itu “merusak” relasi maka pantaslah meminta maaf. Katakan secara verbal tanpa alasan, “maafkan aku”. Kata maaf sering tidak tulus, maka disertai keterangan.

9) Ungkapkan maaf secara non verbal

Di samping ungkapan maaf tulus secara verbal kata maaf juga diungkapkan secara non verbal melalui pelukan atau rangkulan. Dengan demikian, jarak yang tercipta bisa dihilangkan melalui kontak fisik yang kongkrit terasakan. Pelukan yang hangat dan cukup lama akan memecahkan kebekuan dan mengalirkan daya kemesraan seolah-olah anda berkata “jangan biarkan aku kesepian tanpa dirimu”.

10) Memaafkan itu menyembuhkan

Ketika anda terluka oleh pasangan jangan anda mencari penyembuhan di luar diri anda dan pasangan karena obatnya hanya dapat diperoleh dalam relasi. Memaafkan berarti anda menyembuhkan diri sendiri, sekaligus memberi kesempatan pasangan untuk memasuki diri anda kembali. Sebaliknya menyimpan dendam berarti membiarkan luka itu semakin terinfeksi dan menggerogoti diri anda.⁴³

Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, semua itu tergantung dari pasangan yang berkonflik itu sendiri. Mudah diselesaikan kalau mereka tidak keras kepala dan mau tunduk di bawah firman Tuhan. Waktu dan kata-kata yang tepat termasuk hal yang bisa mempercepat penyelesaian konflik, pasangan Kristen Katolik haruslah selalu ingat firman Tuhan :

⁴³ Subiyanto, *op.cit.*,.hlm.175-211

Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak” (Amsal 25 : 11).⁴⁴

⁴⁴ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

BAB IV ANALISIS

A. PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM DAN KRISTEN KATOLIK

1. Persamaan antara Perkawinan dalam Agama Islam dengan Perkawinan dalam Agama Kristen Katolik

Perkawinan adalah cara yang harus ditempuh bagi lelaki dan wanita untuk menyatukan diri dalam ikatan sah atas nama agama. Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam maupun dalam agama Kristen Katolik merupakan suatu anjuran dari Tuhan Sang Pencipta bagi para hamba-Nya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S. An-Nuur, 24 : 32)

Perkawinan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam haditsnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءٌ¹.

¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitabu As-Shaumi*, (CD. Hadits Al-Bayan fiimaa Ittafaqa Alaihi Asyaikhan, 1996), No. Hadits. 1772

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhari).

Dalam ajaran Kristen Katolik perkawinan bagi umat Kristen diserukan oleh Allah dalam al-Kitab sebagai berikut :

“Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. (Kejadian 1:26-28)²

Dan juga di nyatakan Rasul Paulus :

"Saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra antara Kristus dan gerejanya".³

a. Persamaan dalam Pengertian Perkawinan

Dalam Islam perkawinan/nikah didefinisikan sebagai *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.⁴ Dan dalam Kristen Katolik perkawinan dipahami sebagai suatu (*covenant, foedus*), yang mempunyai arti perjanjian atau *agreement* (persetujuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah.

Persamaan atas pengertian perkawinan dalam agama Islam dan agama Kristen Katolik di sini adalah adanya (*covenant, foedus*) perjanjian, persetujuan atau *aqad*, untuk menciptakan hubungan yang

² Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, (Jakarta: 1992), hlm. 11-12

³ Thomas P. Rausch, *Katolisme Teologi bagi Kaum Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 12

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Atthahiriyah, 1976), hlm. 355

halal atau sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada ikatan darah dalam satu lembaga, yang kemudian antara keduanya mempunyai hak dan tanggung jawab atas persetujuan/*aqad* yang telah mereka laksanakan.

b. Persamaan dalam Fungsi perkawinan

Terdapat persamaan antara ajaran Islam dan Kristen Katolik dalam hal fungsi perkawinan yaitu :

1) Fungsi keagamaan

Islam mengajarkan bahwa muslim yang telah melaksanakan perkawinan berarti ia telah melaksanakan separuh tugas keagamaan.

Dalam hal ini Nabi Muhamad Saw Bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

(أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ)⁵

Artinya : “Jika seorang hamba menikah, maka sempurna lah separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh lainnya”. (HR. Hakim dan Baihaqi).

Dengan melaksanakan perkawinan seorang muslim dapat menjauhkan diri dari hubungan yang diharamkan Allah Swt yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai zina, difirmankan Allah dalam Al-Qur’an :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Isra : 32)

⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab An-Nikah*, (CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company, 1997), No. Hadits. 1814

Dalam Kristen Katolik perkawinan merupakan perintah Allah. Dalam sabda-Nya :

“Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. (Kejadian 1:26-28).⁶

Persamaan pandangan Islam dan Kristen Katolik atas perkawinan dalam fungsi keagamaan adalah dengan perkawinan seorang muslim ataupun Kristen dapat lebih bisa menjaga agama yang dianutnya, mereka lebih bisa bersikap bijak dan arif dalam hubungan sosial, dengan melaksanakan batasan-batasan agama dalam hal hubungan interpersonal. Dengan melakukan perkawinan seorang muslim maupun Kristiani akan bisa menjaga moral keagamaan. Menjauhkan diri dari perzinahan yang dilarang oleh kedua agama tersebut.

2) Fungsi cinta kasih

Islam tidak mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang manusia. Akan tetapi Islam mengajarkan pada manusia untuk menjaga perasaan cinta itu dijaga, dirawat dan dilindungi dari segala kehinaan dan apa saja yang mengotorinya. Oleh karena itu Islam mengarahkan perasaan cinta dan mengajarkan bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah harus bersih dari persentuhan yang haram.

Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan cinta wanita kepada laki-laki adalah rasa yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Swt di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenisnya ketika telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Sebagaimana firman Allah Swt

⁶ Lembaga Alkitab Indonesia, *loc.cit.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum : 21)

Cinta kasih adalah sesuatu yang diperlukan oleh sepasang suami istri. Cinta kasih merupakan tali-temali perekat perkawinan. Cinta kasih yang dianugerahkan Allah Swt kepada sepasang suami istri adalah satu tugas yang berat dan mulia. Cinta kasih ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, serta hubungan orang tua dengan anaknya, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin.

Dalam ajaran Kristen Katolik cinta kasih merupakan ajaran utama bahkan agama ini mengklaim sebagai agama cinta kasih. Dalam hubungannya dengan perkawinan, St. Paulus menyatakan bahwa saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra antara Kristus dan gerejanya.⁷ Kasih Kristus terhadap umatnya digambarkan Rasul Paulus sebagai kasih seorang suami terhadap istrinya. Tuhan Yesus adalah sang pengantin pria, yang dalam Perjanjian Lama dinyatakan sebagai suami bangsa Israil.⁸

Cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri begitu pentingnya. Dengan lembaga

⁷ Thomas P. Rausch, *loc. cit.*

⁸ Dorothy I. Max, *Itu Kan Boleh ?*, (Bandung : Yayasan Kalam Hidup, 1997), hlm. 54

perkawinanlah seorang lelaki dan perempuan bisa mendapatkan cinta kasih yang sempurna (lahir batin) dari pasangannya secara sah dan diridlai. Inilah persamaan pandangan Islam dan Kristen Katolik atas perkawinan dalam fungsi cinta kasih.

3) Fungsi Reproduksi

Menurut pandangan Islam dan Kristen Katolik, perkawinan merupakan jalan bagi seseorang untuk mendapatkan keturunan secara sah dan diridlai Allah. Dengan perkawinan pasangan suami istri bisa melaksanakan fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripadanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. an-Nisa : 1)

Dan dalam al-kitab Allah berfirman:

"Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak". (Kejadian, 1 : 27)⁹

⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *loc.cit.*

2. Perbedaan antara Perkawinan dalam Agama Islam dengan Perkawinan dalam Agama Kristen Katolik

Perkawinan dalam agama Islam dan Kristen Katolik meskipun begitu banyak sisi persamaannya, tetapi ada beberapa hal yang berbeda satu sama lain, yaitu dalam hal :

a. Prosesi perkawinan

Prosesi perkawinan dalam agama Islam tidaklah sebanyak prosesi perkawinan dalam agama Kristen Katolik. Yang terpenting dalam prosesi perkawinan Islam adalah adanya *aqad ijab qabul* (serah terima). Prosesi inilah yang menjadikan satu perkawinan dalam Islam dianggap sah. *Aqad ijab qabul* ini bisa dilaksanakan setelah syarat-syarat pernikahan dipenuhi yaitu adanya *mahar* (maskawin), wali dan saksi.

Sedangkan dalam agama Kristen Katolik, pernikahan dianggap sah setelah melakukan prosesi sebagai berikut :

1) Prosesi pra nikah :

- a) Pendaftaran perkawinan ke gereja (setidaknya dilakukan 3 bulan sebelumnya, karena dalam tenggang waktu ini calon pengantin harus melaksanakan prosesi yang lain)
- b) Mengikuti kursus perkawinan.
- c) Penyelidikan kanonik.
- d) Pengumuman gereja (tentang perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan).
- e) Gladi bersih upacara perkawinan dan sakramen taubat.

2) Prosesi Nikah

a) Penyambutan kedua mempelai

Imam menyambut kedua mempelai di depan pintu gereja atau di depan altar. Imam menerima penyerahan mempelai oleh wakil keluarga kepada imam, imam menerimanya lalu memerciki kedua mempelai dengan air suci.

b) Perarakan

Upacara dilanjutkan dengan perarakan menuju altar gereja biasanya diiringi dengan lagu *bridal chorus* dan kedua mempelai bergandengan tangan menuju altar Tuhan.

c) Kesepakatan nikah dan janji nikah

Pengucapan janji nikah kedua mempelai dengan berjabat tangan di atas Alkitab. Selanjutnya imam meneguhkan ikatan cinta mereka yang disimbolkan dengan mengikat jabatan tangan mereka dengan *stola*, imam menyatakan bahwa perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

d) Pembukaan selubung

Bila mempelai putri mengenakan selubung, maka mempelai laki-laki dipersilahkan membuka selubung, lalu keduanya bisa saling mencium.

e) Pemberkatan cincin

Pemberkatan cincin ini mengungkapkan doa agar Tuhan membantu suami istri baru itu, lalu kedua mempelai saling mengenakan cincin pada jari manis pasanganya.

f) Sungkem kepada orang tua

Sungkem atau soja kepada orang tua, untuk memohon doa restu sebab dengan menikah "*laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.*" (Kejadian, 2 : 24).¹⁰

g) Bekal orang tua

Bekal dari orang tua diserahkan kepada kedua mempelai yang berupa Alkitab supaya mereka mendapat tuntunan dan kekuatan dari firman Tuhan, salib yang mengingatkan penebusan dosa, dan *rosario* yang mengajak mereka senantiasa ingat akan penyertaan dan perlindungan Bunda Maria.

h) Penandatanganan dokumen pernikahan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11

Penandatanganan dokumen pernikahan yang berupa akte pernikahan dan berkas penyelidikan kanonik, oleh kedua mempelai, peneguh resmi, (pastor atau diakon) dan dua orang saksi.

i) Perarakan persembahan

Bahan-bahan persembhan diarak oleh kedua mempelai sebagai ungkapan rasa syukur atas perkawinan mereka.

j) Komuni dua rupa

Hal ini berlaku untuk mempelai yang sama-sama Katolik, sebab mereka “*dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh*” (1kor 12:13).¹¹

k) *Berdevosi* kepada Bunda Maria

Kedua mempelai menghadap kepada Bunda Maria untuk mohon doa restunya.¹²

Inilah perbedaan yang cukup mencolok dalam prosesi perkawinan antara agama Islam dan Kristen Katolik.

b. Paham Monogami dan Poligami

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok dalam kedua ajaran tentang pernikahan dalam kedua agama ini. Agama Kristen Katolik hanya mengenal paham perkawinan yang monogami yang bertitik tolak dari martabat pribadi manusia. Dalam Kejadian 2 : 8-25, dikisahkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu berarti wanita mempunyai kesejajaran dengan laki-laki, wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan (Kejadian, 2 : 18). Sebagai manusia pria dan wanita memiliki kesamaan martabat pribadi. Bahkan Rasul Paulus dengan berani menulis: “Di dalam Kristus tidak ada pria dan wanita” (Gal., 3 : 28). Sedangkan dalam agama Islam dalam ajaran pernikahan terdapat paham poligami (beristri lebih dari satu orang) dengan dalil firman Allah Swt :

¹¹ *Ibid.*

¹² Fx. Didik Bagiyowinardi, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*, (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, 2006), hlm. 95-100

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنِي
 أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".
 (Q.S. an-Nisaa : 3)

Poligami dalam Islam haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dalam masalah ini para ulama muslim masih banyak perbedaan pendapat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen Katolik mengenai perkawinan. Perbedaan tersebut terletak pada tata cara pelaksanaan perkawinan (prosesi perkawinan) serta perkawinan dengan isteri lebih dari satu, di mana Islam memperbolehkan poligami sedangkan Kristen Katolik hanya memperkenankan adanya monogami.

B. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI DALAM AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN KATOLIK

1. Persamaan

Ketika pasangan suami istri muslim maupun Kristiani mengalami konflik, maka dalam kedua agama Islam maupun Katolik ini banyak diajarkan tentang strategi penyelesaiannya, baik dalam bentuk global melalui ayat-ayat dalam kitab suci, maupun keterangan-keterangan dari para pemimpin agama dan tokoh-tokoh agama. Dan setelah penulis mengkaji lebih jauh secara garis besar banyak persamaan ajaran dalam

kedua agama ini mengenai masalah strategi penyelesaian konflik suami istri di antaranya :

a. Mengetahui pasangan lebih baik

Dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam istilah Islam, pengenalan disebut *ta'aruf*. Mengetahui ini dalam hal ini adalah untuk dapat melakukan langkah lebih lanjut untuk dapat lebih memahami dan kemudian bisa mengerti terhadap pasangan. Sehingga bila terjadi konflik antara suami dan istri pasangan dapat saling mengerti dan memahami pasangan masing-masing sehingga antara keduanya dapat menyelesaikan konflik yang ada dengan lebih mudah karena kepastian mereka akan pasangan masing masing.

Ta'aruf (saling mengenali) ini bisa dilakukan jauh sebelum menikah dengan aturan-aturan tertentu. Tetapi ketika telah memasuki perkawinan *ta'aruf* merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh kedua pasangan untuk lebih bisa mengerti dan memahami sifat karakter kebutuhan dan harapan pasangan masing-masing sehingga bila terjadi konflik dapat segera dicari akar masalah dan diselesaikan dengan kebersamaan yang saling memahami.

Dinyatakan oleh Tim Lahaye seorang psikolog Kristen yang meneliti teori-teori psikologi dan mengujinya dengan firman Tuhan : “Pelajarilah pasangan anda. Temukan apa yang dia sukai, yang tidak ia sukai, prasangka dan kelemahan-kelemahannya. Kemudian cobalah untuk tidak menekan atau menuntut di bagian tersebut. Dan itulah yang disebut kasih.¹³ St. Paulus yang menyatakan bahwa saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra antara Kristus dan gerejanya.¹⁴

b. Komunikasi yang baik

Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana mungkin masing-masing

¹³ Tim Lahaye, *Ketika Anda Merasa Salah Memilih Pasangan*, (Yogyakarta : Harvest Hous Publisier, 2000), hlm. 316.

¹⁴ Thomas P. Rausch, *loc.cit.*

pasangan mengetahui keinginan dan harapan pasangannya kalau tidak adanya komunikasi yang baik sehingga keinginan dan harapan tersampaikan dan tidak salah persepsi. Membina komunikasi dan mendiskusikan bersama apa yang menjadi harapan dan impian suami istri merupakan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Allah berfirman :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu perkara”

Kiranya musyawarah/diskusi ini, bukan hanya digunakan dalam tata kenegaraan, di dalam keluargapun musyawarah merupakan sistem untuk menetapkan keputusan yang diambil oleh suami istri dapat dijalankan bersama. Apalagi bila muncul konflik dalam keluarga. Komunikasi yang baik sangat mendukung jalanya musyawarah ini, sehingga dengan komunikasi yang baik serta musyawarah sepasang suami istri akan dapat mencapai kesepakatan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Paulus Subiyanto mengatakan : keberhasilan pasangan suami istri dalam memelihara relasi tergantung pada kemahirannya dalam berkomunikasi.¹⁵ Agar dapat berkomunikasi, harus ada pengertian tentang perbedaan-perbedaan emosional, mental dan jasmani, antara pria dan wanita. Perlu dikembangkan suasana persahabatan. Percakapan, bukan saja berdiskusi ketika muncul perbedaan, tetapi pertukaran informasi yang berarti, baik dalam tingkat intelektual maupun emosional. Ingatlah bahwa pertengkaran adalah salah satu bentuk komunikasi, yang buahnya harus berupa “kebersatuan”, bukan penjarahan atau perpecahan.

¹⁵ Paulus Subiyanto, *Komunikasi Suami Istri*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. xii.

c. Saling mengerti dan memahami

Saling mengerti dalam Islam diungkapkan dengan bahasa Arab dengan istilah *tafahum*, saling paham, mengerti dan menyesuaikan diri kebiasaan masing-masing, sehingga semua masalah dihadapi dengan tenang karena masing-masing mengetahui cara pandangnya. Seperti juga yang diungkapkan oleh Pdt. Dr. Judhianto Winoto bahwa memahami sifat serta keinginan masing-masing sangat berguna dalam proses adaptasi bagi pasangan rumah tangga. Terlebih itu merupakan pasangan baru.¹⁶

d. Saling tolong menolong

Dalam istilah agama Islam hal ini disebut *ta'awun*, suami/isteri adalah penolong bagi pasangannya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan dengan penuh kasih sayang.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS At-Taubah: 71).

Berkaitan dengan tolong menolong suami istri dalam rumah tangga dijelaskan dalam Alkitab :

¹⁶ Judhianto Winoto, *Managemem Konflik? Mungkinkah...*, www.bethanygraha.org is owned by Gereja Bethany Indonesia (5/12/2006)

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. (Ef, 4 : 2).¹⁷

e. Saling melengkapi

Dalam ajaran Islam hal ini disebut dengan *takaful* yang mempunyai arti penyeimbang/saling melengkapi, seperti pula yang diungkapkan dalam ajaran Kristen Katolik tentang perkawinan :

“Pria dan wanita diciptakan menurut gambaran Allah dan diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperkaya. Menjadi “satu daging” (Kejadian 2 : 24).¹⁸

Pasangan suami isteri harus menjadi penyeimbang dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan yang dimiliki isteri hendaknya dilengkapi oleh kelebihan yang dimiliki suami begitupun sebaliknya, sehingga sama-sama berproses untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan untuk menjadi hamba Allah yang berprestasi.¹⁹

f. Saling memaafkan

Ini adalah hal terakhir yang harus suami dan istri lakukan ketika konflik yang terjadi dalam rumah tangga telah berhasil diatasi. Dalam Islam pemaaf sangat dianjurkan seperti yang tertuang dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf" ..(Q.S asy-Syura : 37)

Dan juga firman Allah Swt :

قَوْلٍ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

¹⁷ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <http://muhasabahrinataufik.blogspot.com/2006/04/percekcokan-dalam-rumah-tangga.html> (diambil pada tanggal 5/12/2006)

Artinya : "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun". (Q. S. al-Baqarah : 263)

Senada dengan ayat-ayat tersebut di atas dalam ajaran Katolik mengajarkan agar suami istri yang berkonflik hendaklah dapat saling memaafkan. Sebagai relasi antarpribadi yang paling mendalam tak mungkin tanpa pengampunan, sama halnya tak mungkin menghindari luka-luka. Oleh sebab itu, setiap pertengkaran harus diakhiri dengan saling mengampuni.²⁰

Berfirman Allah :

Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu (Ef. 4 : 32).²¹

Inilah garis besar persamaan-persamaan tentang strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama Islam dan Kristen Katolik.

2. Perbedaan

Perbedaan dalam penyelesaian konflik suami-isteri antara Islam dan Kristen Katolik antara lain adalah sebagai berikut :

a. Keterlibatan pihak ketiga

Kristen Katolik tidak memperkenankan kehadiran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik suami-isteri. Hal ini terkait dengan status suami-isteri dalam konteks Kristen Katolik sebagai satu kesatuan dalam Kristus Yesus²² sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian I : 27-28:

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka,

²⁰ Subiyanto, *op.cit.*, hlm. 133-169.

²¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*

²² Kesatuan ini meliputi kesatuan jiwa, rohani, dan kesatuan fisik antara suami dan isteri. Lih. Subiyanto, *Komunikasi Suami Istri*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, t.th.), 2003, hlm. 133-169.

lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”²³

Sedangkan dalam Islam diperkenankan kehadiran pihak ketiga sebagai pihak yang difungsikan sebagai penasehat atau bahkan pendamai konflik antara suami dan isteri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisaa

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu mengkhawatirkan da persengkengetaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An- Nisa : 35)

Ketidakberpihakan Kristen Katolik terhadap keberadaan pihak ketiga memberikan makna penolakan Kristen Katolik terhadap keterlibatan Pengadilan dalam penyelesaian masalah (konflik) suami dan isteri. Hal ini lebih karena Pengadilan selalu mengandaikan ada yang menang ada yang kalah, ada yang benar dan salah. Yang dicari dalam pertengkaran suami-istri adalah kemenangan bersama melalui saling mengerti dan menerima. Pertengkaran tidak perlu saksi -pihak ketiga- untuk menjadi wasit, suami dan istri sendirilah wasit yang memutuskan kapan akan berhenti atau terus. Menyerang dengan mengungkapkan kekurangan dan kelemahan pasangan justru memancing untuk membela diri dan balas menyerang. Begitupula

²³ Lembaga Alkitab Indonesia, *op. cit.*, hlm. 10.

sebaliknya, Islam yang memperbolehkan kehadiran pihak ketiga sebagai penengah konflik sekaligus memberikan penjelasan bahwasanya Islam memperbolehkan penggunaan Pengadilan sebagai salah satu pihak ketiga sebagai penengah konflik suami-isteri manakala wakil (*hakam*) tidak didapat.

b. Perceraian sebagai solusi penyelesaian konflik

Sebenarnya ada sedikit kesamaan antara Islam dengan Kristen Katolik terkait dengan perceraian sebagai salah satu solusi penyelesaian konflik. Kesamaan tersebut terdapat pada adanya kebolehan dilakukannya perceraian sebagai solusi akhir dari konflik. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan di mana dalam Kristen Katolik perceraian hanya diperkenankan pada pasangan yang terbukti melakukan perselingkuhan (perzinahan) sedangkan pada pasangan yang ingin bercerai dengan alasan tidak selingkuh tidak diperkenankan. Mengenai masalah perceraian, Islam memperbolehkan pemberlakuan perceraian bagi pasangan suami-isteri dalam menyelesaikan konflik tanpa terkecuali. Akan tetapi meski diperbolehkan, dalam Islam, perceraian tetap saja dipandang sebagai satu jalan halal bagi penyelesaian konflik suami-isteri tetapi hal itu dipandang sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah.

Untuk memudahkan memahami antara persamaan dan perbedaan pengertian perkawinan, fungsi perkawinan, tujuan perkawinan, faktor-faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga, dan strategi penyelesaian konflik suami istri dalam agama Islam dan agama Kristen Katolik, di bawah ini penulis lampirkan tabel.

Materi	Islam	Kristen Katolik	Persamaan	Perbedaan
- Pengertian Perkawinan	<i>Aqad</i> yang menghalalkan pergaulan dan	- Perjanjian pria dan wanita untuk membentuk antara	Adanya (<i>covenant</i> , <i>foedus</i>) perjanjian, persetujuan, atau <i>aqad</i> ,	Paham monogami dan

<p>- Fungsi perkawinan</p>	<p>membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan</p> <p>a. Fungsi keagamaan</p> <p>نُصِفَ دِينَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي (أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابِيهَيْهِ)</p> <p>Artinya : " Jika seorang hamba menikah, maka sempurnalah separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh lainnya". (HR. Hakim dan Baihaqi).</p> <p>b. Fungsi cinta kasih</p> <p>Firman Allah yang artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya</p>	<p>mereka berdua kebersamaan seumur hidup.</p> <p>- Lembaga di mana pria dan wanita bergabung dalam sebuah kemandirian legal dan sosial dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga.</p> <p>a. Fungsi keagamaan</p> <p>Karena Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik, maka dari itu Allah memerintahkan mereka untuk bersekutu dan bersatu. Oleh sebab itu dorongan dan hasrat hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan</p> <p>b. Fungsi cinta kasih</p> <p>Saling cinta kasih suami istri adalah sebagai lambang kesatuan mesra</p>	<p>untuk menciptakan hubungan yang halal atau sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada ikatan darah dalam satu lembaga, yang kemudian mempunyai hak dan tanggung jawab atas persetujuan/aqad yang telah mereka laksanakan.</p> <p>Perkawinan seorang muslim atau Kristen dapat lebih bisa menjaga agama yang dianutnya, mereka lebih bisa bersikap bijak dan arif dalam hubungan sosial, dengan melaksanakan batasan-batasan agama dalam hal hubungan sosial interpersonal</p> <p>Dengan lembaga perkawinanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan cinta kasih yang sempurna</p>	<p>poligami.</p>
----------------------------	--	---	--	------------------

<p>- Tujuan</p>	<p>adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar Rum: 21)</p> <p>c. Fungsi reproduksi Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72, yang artinya : "Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"</p> <p>- Memenuhi tuntutan</p>	<p>antara Kristus dan gerejanya.</p> <p>c. Fungsi reproduksi Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak (Kejadian 1: 27)</p> <p>- Kesejahteraan suami</p>	<p>(lahir batin) dari pasangannya dan diridloi.</p> <p>Perkawinan merupakan jalan bagi seseorang untuk mendapatkan keturunan secara sah dan diridloi Allah. Dengan perkawinan pasangan suami istri bisa melaksanakan fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan.</p>	
-----------------	---	--	--	--

<p>perkawinan</p> <p>- Faktor-faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga</p> <p>- Strategi penyelesaian konflik suami istri</p>	<p>naluri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentengi akhlak yang luhur - Mendapatkan keturunan - Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman - Menjalankan perintah Allah Swt <ul style="list-style-type: none"> - Kurang lancarnya komunikasi - Kurangnya pengetahuan/ilmu - Kurangnya pengendalian diri masing-masing pasangan - Tidak adanya kesadaran sebagai hamba <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ta'aruf</i> (mengenal) - <i>Tafahum</i> (saling memahami) - <i>Ta'awun</i> (saling tolong menolong) - <i>Takaful</i> (saling melengkapi) a. Siap dengan hal yang tidak terduga b. Memperbanyak pesan aku <ul style="list-style-type: none"> 1) Jauhkan berprasangka buruk terhadap pasangan. 	<p>istri (<i>boniugum</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terarah pada prokreasi (kelahiran) dan edukasi (pendidikan) anak <ul style="list-style-type: none"> - Kurang lancarnya komunikasi - Kurangnya pengetahuan/ilmu - Kurangnya pengendalian diri masing-masing pasangan - Tidak adanya kesadaran sebagai hamba <ul style="list-style-type: none"> - Saling menghormati - Penyerahan diri yang tulus - Komunikasi yang baik - Waktu dan usaha - Kendalikan emosi dengan roh kudus - Menghindari kritik - Menerima tempramen pasangan - Kesatuan fisik - Kesatuan jiwa - Kesatuan roh - Jangan menghina 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenal pasangan lebih baik - Komunikasi yang baik - Saling mengerti dan memahami - Saling tolong menolong - Saling melengkapi - Saling memaafkan 	<p>Dua perbedaan yaitu :</p> <p>1) Keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah</p> <p>2) Perceraian sebagai salah satu solusi penyelesaian konflik.</p>
--	--	---	---	--

	<p>2) Segera tangani jangan biarkan masalah itu semakin bertambah parah.</p> <p>3) Bantu pasangan untuk membuat perubahan atau memperbaiki kesalahan</p> <p>4) Menyatakan pendapat secara terbuka, tidak mengkritik pasangan atau menyerang pasangan.</p> <p>5) Menyelaraskan dan menerima pandangan pasangan terhadap dirinya.</p> <p>6) Tidak meminta nasihat dari mereka yang tidak menyukai diri suami atau isteri.</p> <p>7) Amalkan teknik komunikasi yang berkesan dalam pergaulan suami istri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jangan melarikan diri dalam bertengkar - Jangan menggunakan kata-kata ekstrim - Jangan mengungkit masa lalu - Jangan memanggil pihak ketiga - Ingat bahwa pasangan kita lebih penting daripada masalahnya - Ungkapan luka-luka yang selama ini terpendam - Mengungkapkan perasaan terdalam - Saling mengampuni - Menutup dua pintu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Pintu perceraian b. Pintu bagi orang ketiga - Mengenakan tujuh moral Kristiani <ul style="list-style-type: none"> 1) Katakanlah belas kasihan 2) Katakanlah kebaikan hati 3) Katakanlah kerendahan hati 4) Katakanlah kelembutan 5) Katakanlah kesabaran 		
--	---	---	--	--

		<p>6) Katakanlah penguasaan diri</p> <p>7) Katakanlah pengampunan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bersikap aktif bukan reaktif- Perilaku lebih penting daripada kata-kata- Pahami kebutuhan pasangan- Berkorban demi relasi- Menikmati kesukan berdua- Seorang suami/istri menegaskan bahwa dia mencintai pasangannya- Seorang suami/istri menegaskan bahwa pasangannya lebih penting daripada apapun- Mengungkap kata maaf secara verbal- Memaafkan itu menyembuhkan.		
--	--	---	--	--

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan *point-point* yang merupakan jawaban permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam pandangan Islam dan Katolik merupakan satu *aqad/* kesepakatan antara seorang lelaki dan perempuan untuk hidup dalam satu ikatan yang didalamnya ada tujuan yang hendak diraih bersama. Walaupun berbeda dalam pemahaman dan keimanan. Perkawinan dalam kedua agama ini mempunyai tujuan yang secara garis besar sama. Yaitu :
 - a. Menyucikan diri dari perbuatan keji yaitu (zina).
 - b. Meraih kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri.
 - c. Mendapatkan keturunan.
 - d. Meraih jalan yang suci untuk mendapatkan kasih dan kerelaan (*ridla*) dari Tuhan yang maha esa.
2. Konflik suami istri adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan, karena dalam hubungan suami istri, berinteraksi dua pribadi yang berbeda, yang tidak mungkin sama dalam segala hal. Hal terpenting adalah bagaimana cara meminimalisir dan mengatasi konflik, jika sewaktu-waktu muncul dalam rumah tangga. Dalam hal ini dua agama ini menawarkan strategi penyelesaian yang secara garis besar adalah sama, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Strategi yang perlu dilakukan sebelum konflik muncul (langkah antisipatif). Yang meliputi:

- 1) Saling mengenali

Pasangan mau saling mengenali, yang hal ini bisa dilakukan sebelum pasangan menikah, dengan batasan-batasan tertentu. Dan harus dilakukan oleh pasangan yang telah menikah, untuk dapat lebih mengerti dan memahami segala hal yang ada

pada diri pasangan, agar ketika mereka menikah tidak mudah muncul konflik.

2) Siap dengan hal yang tidak di duga

Yaitu sikap lapang dada ketika menghadapi kenyataan pada diri pasangan yang tidak sesuai dengan harapan.

b. Terdapat persamaan dan perbedaan strategi dalam menyelesaikan konflik yang muncul dan berlangsung yaitu:

Persamaan :

1) Menjaga komunikasi

Kedua pasangan harus mengusahakan terciptanya komunikasi yang baik untuk dapat berdiskusi/bemusyawarah untuk penyelesaian masalah.

2) Saling mengerti dan memahami

Yang didalamnya mencakup sikap-sikap sebagai berikut:

- Mau mendengar
- Mau mengungkapkan dengan batasan-batasan : menggunakan kata-kata yang baik, dan tidak menggunakan kata-kata kasar dan ekstrim

3) Saling tolong menolong

Yaitu saling tolong-menolong dan mendukung untuk merubah diri dan pasangan dalam sikap, situasi, ataupun memecahkan masalah yang memicu konflik.

4) Saling melengkapi

Suami istri sebagai penyeimbang, kekurangan yang dimiliki istri haruslah dilengkapi oleh kelebihan yang dimiliki suami, begitupun sebaliknya.

Perbedaan

1) Islam memperbolehkan keterlibatan pihak ketiga sedangkan Kristen Katolik tidak memperkenankannya.

2) Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi penyelesaian konflik suami-isteri dalam segala masalah sedangkan Kristen

Katolik melarang adanya perceraian kecuali dalam permasalahan perselingkuhan.

- c. Langkah yang harus ditempuh ketika konflik telah usai, yaitu pasangan mau saling memaafkan. Langkah terakhir inilah yang menunjukkan salah satu karakteristik perkawinan yang awet dan menyenangkan.

B. SARAN

Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan suami istri maka dari itu bagi setiap pasangan hendaklah tetap menjaga keharmonisan keakraban dan keutuhan rumah tangganya, dengan menerapkan strategi-strategi penyelesaian suami istri yang meliputi : komunikasi yang baik untuk dapat berdiskusi/musyawarah, saling mengerti dan memahami, saling tolong menolong, saling melengkapi dan saling memaafkan.

Bagi pasangan muslim hendaklah selalu meniru *akhlakul karimah* yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yang meliputi : keadilan, kepedulian, rasa kasih dan kemaafan beliau. Dan bagi pasangan Katolik hendaklah menggunakan moral Kristiani yaitu :

1. Kenakanlah belas kasihan.
2. Kenakanlah kebaikan hati.
3. Kenakanlah kerendahan hati .
4. Kenakanlah kelemahlembutan.
5. Kenakanlah kesabaran.
6. Kenakanlah penguasaan diri.
7. Kenakanlah pengampunan.

Pasangan Katolik hendaknya pula menerapkan strategi-strategi penyelesaian konflik suami istri seperti yang telah diajarkan oleh Alkitab, para imam dan para tokoh agama Katolik, yang meliputi komunikasi yang baik, saling menghormati, penyerahan diri yang tulus, menjaga kesatuan suami istri baik kesatuan fisik, kesatuan Jiwa, dan kesatuan secara roh untuk dapat meminimalisir dan mengatasi konflik yang terjadi antara suami istri.

C. PENUTUP

Puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, karenanya penulis memohon kritik dan saran.

Akhirnya penulis panjatkan doa kepada Allah Swt semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membaca serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab An-Nikah*, CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف
Global Islamic Software Company, 1997
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhori, Kitabun Nikah*, Berirut : Dar Al-Fikr, 1994
- _____, *Sahih Bukhari, Kitabu As-Shaumi*, CD. Hadits Al-Bayan Fi Ma Ittafaqa
Alaihi Asyaikhan 1996
- Al-Mishri, Abi Al-Fadl Jamalludin Muhammad Mukram Ibnu Mandzur Al-Afriqi,
Lisan al-Arab, Beirut : t.tp., 1995
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*,
Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Bagiyowinadi, Fx. Didik, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*,
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2006
- Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: FIP IKIP,
1982
- Bell, Leanne, *Sebelum Anda Memutuskan untuk Menikah (What a Marriage Is)*,
Yogyakarta , Zenith Publisher, 2004
- Burhani dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer, Edisi Millennium*, Jombang :
Lintas Media, t.th.
- Graham, Billy, *Buku Pegangan Pelayanan*, t.tp. : Persekutuan Pembaca Alkitab,
1993.
- Gymnastiar, Abdullah, *Mengelola Konflik Keluarga*, <http://jonirahalsyahputra.blogspot.com/2006/11/rumah-tangga-yang-menyenangkan.html> diambil
pada tanggal 5/12/2006
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1989
- <http://groups.yahoo.com/group/mencintai-Islam> diambil pada tanggal 5/12/2006
- <http://jonirahalsyahputra.blogspot.com/2006/11/rumah-tangga-yang-menyenangkan.html> diambil pada tanggal 5 Desember 2006
- <http://muhasabahrinataufik.blogspot.com/2006/04/percekcokan-dalam-rumah-tangga.html> diambil pada tanggal 5/12/2006

- http://www.mediamuslim.info/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=19 diambil pada tanggal 12/12/2006
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad, Musnad Al-Mukassirin min As-Sahabah, Bab Musnad Abdullah Ibnu Umar*, CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company 1997
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Makatib*, CD. Hadits موسوعة الحديث الشريف Global Islamic Software Company 1997
- _____, *Sunan Ibnu Majah, Kitabun Nikah*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.th.
- Joko, Romo Antonius Dwi, *Paham Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>, 17/12/2006.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
- Lahaye, Tim, *Ketika Anda Merasa Salah Memilih Pasangan*, Yogyakarta: Harvest Hous Publiser, 2000
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, Jakarta : t.pn., 1992
- Max, Dorothy I., *Itu Kan Boleh ?*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997
- Miall, Hugh, dkk., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1991
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rakesarasin, 1993
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997
- Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, t.th.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Omar, Marzulina, JAKIM, *Talak: Perkara Halal yang Paling Dibenci Allah*, <http://www.Islam.gov.my/portal/pdf/talak.pdf>
- Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta : Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Atthahiriyah, 1976
- Rausch, Thomas P., *Katolisme Teologi bagi Kaum Awam*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Shihab, Quraisy, *Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, internet: [www. Dwp.or.id](http://www.Dwp.or.id), diakses pada tanggal 15 juni 2004
- Subiyanto, Paulus, *Komunikasi Suami Istri*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Wajih, Abu Ahmad, *Kado Indah Pernikahan*, Yogyakarta : Ad-Dawa', 2005
- Wardoyo, Al. Purwahadi, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Wiersbe, Warren W., *Hikmat di Dalam Kristus*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993
- Winoto, Judhianto, *Manajemem Konflik? Mungkinkah...*, www.bethanygraha.org is owned by Gereja Bethany Indonesia 5/12/2006
- www.bethanygraha.org is owned by Gereja Bethany Indonesia diambil pada tanggal 5/12/2006